

DAFTAR ISI

Daftar Isi	hal	i
BAB I PENDAHULUAN	hal	1
A. Dasar Hukum	hal	1
B. Gambaran Umum Daerah	hal	5
1. Kondisi Geografis Daerah	hal	5
2. Gambaran Umum Demografis	hal	6
3. Gambaran Umum Perekonomian	hal	11
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	hal	39
A. Visi Dan Misi	hal	42
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	hal	46
C. Prioritas Daerah	hal	51
D. Sasaan dan Target Kinerja Pembangunan	hal	53
BAB III URUSAN DESENTRALISASI	hal	75
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi	hal	75
B. Urusan wajib	hal	75
C. Urusan Pilihan	hal	139
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	hal	159
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	hal	159
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	hal	162
A. Kerjasama Antar Daerah	hal	162
B. Kerjasama Luar Negeri	hal	163
C. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	hal	163
D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah	hal	164
E. Pembinaan Batas Wilayah	hal	165
F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	hal	168
G. Pengelolaan Kawasan Khusus	hal	170
H. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	hal	172
BAB VI PENUTUP	hal	173

BAB I

PENDAHULUAN

Pembagian urusan pemerintahan sesuai asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan mensyaratkan adanya pembagian urusan yang jelas antar Pemerintah dengan daerah otonom (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta didasari oleh pertimbangan bahwa terdapat 5 urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yaitu: urusan dibidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang yustisi, bidang moneter dan bidang agama.

Disamping itu pembagian urusan pemerintahan juga didasarkan atas adanya hubungan kewenangan antar Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai satu sistem pemerintahan. Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan pelaksanaan asas desentralisasi pemerintahan pada masing-masing daerah, maka pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dijabarkan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, sehingga pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan pembangunan sesuai potensi keunggulan dan kekhasan daerah.

A. DASAR HUKUM

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39)

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 10);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 82);

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Sumatera Utara yang berada di bagian Barat Indonesia, terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh,

sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan disebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas Provinsi Sumatera Utara mencapai 181.680,68 km², meliputi lautan 110.000 km² atau sekitar 60,5% dan daratan mencapai 71.680,68 km² atau sekitar 39,5 %. Sebagian besar wilayah daratan berada di pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau Nias, pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai pulau Sumatera.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 419 pulau yang terdiri dari 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wungu dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, bahwa Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 444 kecamatan, 692 kelurahan dan 5.418 desa.

Menurut wilayah geografis, Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dibagi dalam 3 kawasan, yaitu kawasan Pantai Barat (mencakup Pulau Nias) dengan luas 27.944,23 km², kawasan Dataran Tinggi dengan luas 20.222,67 km², dan kawasan Pantai Timur dengan luas 24.814,33 km².

Kawasan Pantai Barat seluas 27.944,23 km² meliputi 9 Kabupaten dan 3 Kota yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas

Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli.

Kawasan Dataran Tinggi seluas 20.222,67 km² meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Kota Pematangsiantar.

Kawasan Pantai Timur seluas 24.814,33 km² meliputi 8 Kabupaten dan 4 Kota yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Medan dan Binjai.

2. Gambaran Umum Demografis

Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Proyeksi penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 14.262.147 jiwa dengan penduduk laki-laki 7.116.896 jiwa (49,90%) dan penduduk perempuan 7.145.251 jiwa (50,10%).

Sebagian besar penduduk berada di kawasan Pantai Timur yang mencapai 8.897.002 jiwa (62,38%), Kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.634.396 jiwa (18,47%), dan Kawasan Pantai Barat (termasuk Pulau Nias) sebanyak 2.730.749 jiwa (19,15%). Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2010 s.d 2035 mencapai 1,36% per tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2000-2010, yang mencapai 1,22% per tahun.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Tahun 2017¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan	1.110.000	1.137.425	2.247.425
2	Binjai	135.203	135.723	270.926
3	Pematangsiantar	122.626	128.887	251.513
4	Padangsidempuan	105.293	110.720	216.013
5	Tanjungbalai	86.277	84.910	171.187
6	Tebing Tinggi	79.379	81.307	160.686
7	Gunungsitoli	68.083	71.198	139.281
8	Sibolga	43.726	43.364	87.090
9	Deli Serdang	1.064.206	1.050.421	2.114.627
10	Langkat	517.804	510.505	1.028.309
11	Simalungun	428.105	431.123	859.228
12	Asahan	360.901	357.817	718.718
13	Serdang Bedagai	307.722	305.202	612.924
14	Labuhanbatu	241.800	236.793	478.593
15	Mandailing Natal	215.704	223.801	439.505
16	Batu Bara	205.818	203.273	409.091
17	Karo	200.122	203.085	403.207
18	Labuhanbatu Utara	180.682	177.009	357.691
19	Tapanuli Tengah	182.607	181.098	363.705
20	Labuhanbatu Selatan	166.703	160.122	326.825
21	Nias Selatan	156.205	158.190	314.395
22	Tapanuli Utara	147.110	150.696	297.806
23	Dairi	140.798	141.078	281.876
24	Tapanuli Selatan	138.486	140.101	278.587
25	Padang Lawas	135.210	134.589	269.799
26	Padang Lawas Utara	131.987	130.908	262.895
27	Humbang Hasundutan	92.702	93.992	186.694
28	Toba Samosir	90.297	91.493	181.790
29	Nias	69.191	72.919	142.110
30	Nias Utara	67.282	68.808	136.090
31	Samosir	62.214	62.885	125.099
32	Nias Barat	38.860	42.419	81.279
33	Pakpak Bharat	23.793	23.390	47.183
Sumatera Utara		7.116.896	7.145.251	14.262.147

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

Jumlah penduduk terbesar berada di Medan yang mencapai 2.247.425 jiwa atau 15,76% dari total penduduk Sumatera Utara, disusul oleh Deli Serdang yang mencapai 2.114.627 jiwa (14,83%), Langkat sebanyak 1.028.309 jiwa (7,21%), Simalungun sebanyak 859.228 jiwa (6,02%), Asahan sebanyak 718.718 jiwa (5,04%) dan Serdang Bedagai sebanyak 612.924 jiwa (4,30%).

Jumlah penduduk terkecil Pakpak Bharat berjumlah 47.183 jiwa (0,33%), Nias Barat 81.279 jiwa (0,60 %), Sibolga 87.090 jiwa (0,61%), Samosir 125.099 jiwa (0,88%), Nias Utara 136.090 jiwa (0,95%) dan Kota Gunungsitoli 139.281 jiwa (0,98%). Sedangkan sebaran penduduk di kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 4%.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (org/km ²)	Distribusi (%)
1	Medan	2.247.425	8.481	15,76
2	Binjai	270.926	4.577	1,90
3	Pematangsiantar	251.513	4.519	1,76
4	Padangsidempuan	216.013	1.884	1,51
5	Tanjungbalai	171.187	1.588	1,20
6	Tebing Tinggi	160.686	5.183	1,13
7	Gunungsitoli	139.281	496	0,98
8	Sibolga	87.090	2.108	0,61
9	Deli Serdang	2.114.627	943	14,83
10	Langkat	1.028.309	164	7,21
11	Simalungun	859.228	197	6,02
12	Asahan	718.718	194	5,04
13	Serdang Bedagai	612.924	323	4,30
14	Labuhanbatu	478.593	222	3,36
15	Mandailing Natal	439.505	72	3,08
16	Batu Bara	409.091	444	2,87
17	Karo	403.207	190	2,83

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (org/km ²)	Distribusi (%)
18	Labuhanbatu Utara	357.691	100	2,51
19	Tapanuli Tengah	363.705	166	2,55
20	Labuhanbatu Selatan	326.825	91	2,29
21	Nias Selatan	314.395	172	2,20
22	Tapanuli Utara	297.806	79	2,09
3	Dairi	281.876	146	1,98
24	Tapanuli Selatan	278.587	46	1,95
25	Padang Lawas	269.799	69	1,89
26	Padang Lawas Utara	262.895	67	1,84
27	Humbang Hasundutan	186.694	80	1,31
28	Toba Samosir	181.790	78	1,27
29	Nias	137.588	77	0,96
30	Nias Utara	136.090	113	0,95
31	Samosir	125.099	60	0,88
32	Nias Barat	85.801	172	0,60
33	Pakpak Bharat	47.183	39	0,33
Sumatera Utara		14.102.911	194	100,00

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.981,23 km² kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2017 mencapai 195 jiwa per km², dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Medan 8.481 jiwa per km², diikuti oleh Tebing Tinggi 5.183 jiwa per km², Binjai 4.577 jiwa per km², Pematangsiantar 4.519 jiwa per km², Sibolga 2.108 jiwa per km², Padangsidimpuan 1.884 jiwa per km² dan Tanjungbalai 1.588 jiwa per km².

Kepadatan penduduk terendah berada di Pakpak Bharat 39 jiwa per km², Tapanuli Selatan 46 jiwa per km², Samosir 60 jiwa per km², Padang Lawas Utara 67 jiwa per km², Padang Lawas 69 jiwa per km², Mandailing Natal 72 jiwa per km², Nias 77 jiwa per km², Toba Samosir 78 jiwa per km², Tapanuli Utara 79 jiwa per km², Humbang

Hasundutan 80 jiwa per km², Labuhanbatu Selatan 91 jiwa per km², dan Labuhanbatu Utara 100 jiwa per km².

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2017¹⁾

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
0- 4	780.652	753.292	1.533.944	103,63
5- 9	787.706	756.797	1.544.503	104,08
10-14	729.726	694.428	1.424.154	105,08
15-19	683.277	655.554	1.338.831	104,23
20-24	622.950	606.967	1.229.917	102,63
25-29	550.164	545.949	1.096.113	100,77
30-34	517.846	523.859	1.041.705	98,85
35-39	485.113	496.126	981.239	97,78
40-44	446.939	456.345	903.284	97,94
45-49	399.810	415.678	815.488	96,18
50-54	346.337	366.379	712.716	94,53
55-59	287.999	306.144	594.143	94,07
60-64	212.047	224.166	436.213	94,59
65-69	126.918	144.578	271.496	87,79
70-74	72.874	95.022	167.896	76,69
75+	66.538	103.967	170.505	64,00
TOTAL	7.116.896	7.145.251	14.262.147	99,60

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

3. Gambaran Umum Perekonomian

3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sebelum tahun 2015 PDRB berdasarkan sektoral terdiri dari 9 sektor baik dari sisi pertanian, pertambangan, industri manufaktur, konstruksi serta jasa keuangan dan non-keuangan. Tetapi pada Tahun 2015 sampai saat ini sudah berubah hingga

mencapai 18 sektor lapangan usaha yang akan dihitung nilai dari produksi yang dihasilkan dari semua sektor ekonomi. Maka dengan menggunakan 18 sektor lapangan usaha tersebut telah menjelaskan lebih mendalam lagi tentang sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Dengan kata lain, data ini akan menunjukkan potensi ekonomi mana yang paling dominan dalam memajukan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.4
Nilai PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori 2016-2017
(miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
		2016 ^{*)}	2017 ^{**)}	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
A	Pertanian, Kehutanan dan Penggalian	134.915.798,51	146.366.367,77	115.179.690,00	121.300.041,98
B	Pertambangan dan Penggalian	8.474.406,38	8.870.347,56	6.144.994,91	6.436.601,62
C	Industri Pengolahan	125.513.750,91	138.823.782,88	90.680.988,97	92.777.245,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	668.829,46	788.339,81	622.755,34	677.083,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	654.343,91	766.836,49	446.052,07	475.824,80
F	Konstruksi	84.232.498,57	92.589.579,21	57.286.443,37	61.175.936,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	114.009.268,61	122.584.627,09	80.702.743,73	85.440.636,88
H	Transportasi dan Pergudangan	31.832.838,19	34.277.079,60	21.390.026,61	22.961.901,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.934.254,49	16.330.132,59	10.512.200,51	11.282.150,63
J	Informasi dan Komunikasi	12.194.589,15	13.582.774,21	11.913.127,13	12.933.962,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.729.721,20	21.729.043,62	14.531.037,53	14.601.550,44
L	Real Estate	29.716.159,23	33.387.320,22	19.187.892,36	20.637.928,93

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
		2016 ^{*)}	2017 ^{**)}	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
M	Jasa Perusahaan	6.287.023,44	7.089.624,54	4.065.405,17	4.368.694,66
N	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.949.554,91	24.023.926,92	15.083.577,31	15.463.267,39
O	Jasa Pendidikan	11.799.102,39	12.443.052,28	9.341.369,60	9.802.139,02
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.958.502,50	6.453.788,33	4.366.281,29	4.699.926,48
Q	Jasa Lainnya	3.523.514,48	3.962.864,23	2.320.878,98	2.469.239,02
	PDRB	628.394.156,32	684.069.488,47	463.775.464,89	487.531.231,87

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2017 total nilai dari PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) telah mencapai Rp.684,069 triliun, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) justru hanya mencapai nilai sebesar Rp.487,531 triliun. Sedangkan berdasarkan total nilai secara sektoral berdasarkan ADHB maka Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masuk pada urutan pertama sebesar Rp. 146,37 triliun kemudian diikuti sektor industri pengolahan urutan ke-2 (Rp. 138,82 triliun) dan yang ke-3 (Rp. 122,58 triliun) yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Urutan ke-4 sektor konstruksi sebesar Rp 92,59 triliun yang 3 tahun terakhir sektor ini didukung oleh kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur fisik seperti pembangunan jaringan jalan tol di Sumatera Utara yang berhubungan juga dengan pembangunan jalur Tol Trans Sumatera Utara dengan sumber dana yang berasal dari APBN pemerintah Pusat.

Selanjutnya perkembangan ekonomi juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran atau konsumsi yang dibagi atas 4 bagian utama (pendekatan teori ekonomi) dari agen ekonomi yakni :

- 1) Pengeluaran Rumah tangga Individu (*household*).
- 2) Pengeluaran Rumah Tangga Perusahaan (*Firm*).
- 3) Pengeluaran Pemerintah (*government*).
- 4) Ekspor Barang dan Jasa (*export*).
- 5) Impor Barang dan Jasa (*import*).

Implementasi dari indikator ekonomi makro tersebut, maka pemerintah melalui BPS sebagai lembaga resmi pemerintahan yang menyediakan data-data seperti indikator ekonomi tersebut dalam menggunakan perhitungan metode pengeluaran ini ada 7 bagian yang dihitung dalam pengeluaran konsumsi seperti :

- 1) Pengeluaran Konsumsi rumah tangga.
- 2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) adalah berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip mempunyai fungsi dalam melayani rumah tangga.
- 3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
- 4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (*fixed capital formation*).
- 5) Perubahan Inventori.
- 6) Ekspor Barang dan Jasa.
- 7) Dikurangi Impor Barang dan Jasa.

Komponen pendekatan pengeluaran diatas, maka ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 nilai PDRB nya tetap sama dengan nilai Produksi pada 17 sektor ekonomi untuk ADHB dan ADHK mencapai Rp. 684,069 Triliun dan Rp. 487,531 Triliun. Adapun agar lebih mudah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2016-2017 (miliar rupiah)

Komponen	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	333.511,73	364.082,12	237.147,36	249.298,16
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.708,82	6.058,24	4.683,87	4.836,36
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	46.072,72	51.843,68	30.933,13	32.718,10
4 Pembentukan Modal Tetap	198.592,88	213.362,36	135.207,98	143.203,73
5 Perubahan Inventori	9.047,44	8.053,87	7.797,44	6.888,38
6 Ekspor Barang dan Jasa	239.219,35	257.125,86	194.929,51	207.288,02
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	203.758,78	216.456,64	146.923,82	156.701,51
PDRB	628.394,16	684.069,49	463.775,46	487.531,23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Berdasarkan pada tabel diatas, maka nilai PDRB Tahun 2017 untuk ADHB dan ADHK maka penggunaan Konsumsi Rumah Tangga paling besar yakni Rp. 364,08 triliun dan Rp. 249,29 triliun. Keadaan ini sama dengan komposisi untuk *aggregate consumption* (Konsumsi RT) pada tingkat nasional untuk PDB (Produk Bruto Nasional).

Dengan kata lain bahwa pola PDB nasional sama dengan pola PDRB Provinsi Sumatera Utara untuk menurut pengeluaran. Urutan ke-2 dan ke-3 nya adalah komponen Ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa yang nilai mencapai lebih dari Rp. 180 triliun.

3.2 Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2017, struktur perekonomian Sumatera Utara sangat didominasi (*leader economic sector*) oleh empat lapangan usaha yaitu urutan pertama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusinya mencapai 21,40%. Selanjutnya tertinggi ke-2 industri pengolahan sebesar 20,29%, sedangkan ke-3 adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 17,92%. Sedangkan untuk urutan ke-4 adalah sektor konstruksi dengan capaian hanya sebesar 13,54%. Keempat sektor lapangan usaha tersebut jika dijumlahkan memberi kontribusi hampir $\frac{3}{4}$ atau sebesar 73,15% telah membentuk perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017.

Sedangkan lapangan usaha yang memberi kontribusi relatif sangat kecil atau hanya berada dibawah 1%, berturut-turut dari sektor yang paling kecil yaitu; Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang hanya (0,11%), diikuti oleh pengadaan listrik dan gas (0,12%), kemudian jasa lainnya (0,58%) serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,94%); serta lapangan usaha pengadaan air.

Jadi dengan kata lain, bahwa struktur ekonomi yang utama dalam membentuk PDRB Provinsi Sumatera Utara atau yang paling banyak memproduksi barang atau jasa adalah :

- 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- 2) Industri pengolahan.
- 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
- 4) Konstruksi.

Perekonomian Sumatera Utara dari dahulu tetap merupakan sektor pertanian sebagai sektor unggulan khususnya sub sektor perkebunan yang telah berkembang dari zaman kolonial hingga Indonesia merdeka sampai saat ini masih tetap menjadi *leader sectoral on economic*. Sektor ini juga yang mendorong perkembangan sektor industri manufaktur yang memiliki bahan utama dari hasil perkebunan, tetapi masih menjadi barang setengah jadi.

Tabel 1.6
Struktur PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Lapangan Usaha
Laju dan Sumber Pertumbuhan (c to c) Tahun 2016 – 2017

Lapangan Usaha		Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		Laju Pertumbuhan Tahun 2017 (c to c) **)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2017 (c to c) **)
		2016 ^{*)}	2017 ^{**)}		
A	Pertanian Kehutanan dan Penggalian	21,47	21,40	5,31	1,32
B	Pertambangan dan Penggalian	1,35	1,30	4,75	0,06
C	Industri Pengolahan	19,97	20,29	2,31	0,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	8,72	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	6,67	0,01
F	Konstruksi	13,40	13,54	6,79	0,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,14	17,92	5,87	1,02
H	Transportasi dan Pergudangan	5,07	5,01	7,35	0,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,39	7,32	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	1,94	1,99	8,57	0,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,30	3,18	0,49	0,02
L	Real Estate	4,73	4,88	7,56	0,31
M	Jasa Perusahaan	1,00	1,04	7,46	0,07
N	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	3,51	2,52	0,08
O	Jasa Pendidikan	1,88	1,82	4,93	0,10

Lapangan Usaha		Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		Laju Pertumbuhan Tahun 2017 (c to c) (**)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2017 (c to c) (**)
		2016 (*)	2017 (**)		
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,94	7,64	0,07
Q	Jasa Lainnya	0,56	0,58	7,56	0,04
PDRB		100,00	100,00	5,12	5,12

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara, yakni sebesar 53,22%, kemudian diikuti oleh komponen ekspor barang dan jasa dengan nilai 37,59% sedangkan impor barang dan jasa sebesar 31,64%. Sedangkan untuk urutan ke-4 pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto 31,19%. Sedangkan untuk komponen pengeluaran konsumsi pemerintah hanya 7,58%, kemudian komponen pengeluaran untuk perubahan inventori 1,18% dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit 0,89%.

Dengan kata lain, jika dilihat berdasarkan pembentukan dari komponen pengeluaran PDRB, maka urutan dari pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami perubahan sama sekali, baik pada tahun 2016 dan 2017.

3.3 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB dan Sektoral)

33.1 Sisi Produksi (*Supply Side*)

Perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai Rp. 684,07 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan

tahun 2010 nilainya hanya mencapai Rp. 487,53 triliun. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2017 tumbuh sebesar 5,12% Semester ke-2 dibanding dengan semester pertama tahun 2017, sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 5,18%.

Jika dilihat dari data pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di Triwulan III dibanding dengan Triwulan II tahun 2017 (*q to q*) hanya mencapai 3,09%. Hal ini didukung dengan *peak season* karena bulan Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri sehingga terjadi peningkatan konsumsi masyarakat dan pengeluaran untuk transportasi karena budaya mudik dan penggunaan jaringan telekomunikasi dalam merayakan hari raya tersebut. Kondisi ini masih diikuti juga dengan tahun ajaran baru bagi anak sekolah dan mahasiswa sehingga pengeluaran untuk biaya pendidikan masyarakat naik pada waktu-waktu seperti itu, maka pada periode ini tumbuh paling tinggi secara sektoral yakni sebesar 7,62%. Selanjutnya tertinggi ke-2 pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,83%, sedangkan untuk urutan ke-3 dan ke-4 sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 4,52%, dan sektor konstruksi justru mencapai 4,17%. Konstruksi menunjukkan pembangunan infrastruktur dan apartemen yang cukup banyak khususnya di Kota Medan dan perumahan diluar Kota Medan seperti pada Kabupaten Deli Serdang.

Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV dibanding dengan Triwulan III tahun 2017 justru mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 0,37%. Kondisi aktivitas ekonomi untuk konsumsi tidak sama dengan triwulan III. Tapi secara

rata-rata untuk Triwulan IV tahun 2017 dibanding Triwulan IV tahun 2016 (*year on year atau y on y*) justru lebih tinggi yakni sebesar 5,56%, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui PDB Indonesia hanya dapat tumbuh sebesar 5,07%. Artinya tingkat aktivitas ekonomi Sumatera Utara lebih tinggi karena pembangunan infrastruktur jalan tol untuk Medan – Tebing Tinggi dan Medan – Binjai sedang dalam penyelesaian dan sudah dapat digunakan pada tahun 2017. Kondisi ini makin meningkatkan mobilitas orang dan barang baik secara rutin maupun untuk kondisi-kondisi *high season economic activity*.

3.3.2 Sisi Pengeluaran/Penggunaan (*Demand Side*)

Tahun 2017 PDRB Sumatera Utara hanya tumbuh sebesar 5,12% atau tumbuh sedikit diatas nasional yang hanya sebesar 5,07%. Pertumbuhan positif terjadi pada beberapa komponen pengeluaran. Komponen impor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 6,65%, diikuti oleh ekspor barang dan jasa sebesar 6,34%, pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,91%, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,77%, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,12% dan pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 3,26%.

Jika dilihat data struktur PDRB tahun 2017 berdasarkan pengeluaran, didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) 53,22%, selanjutnya diikuti nilai barang dan jasa ekspor 37,59% dan urutan ke-3 barang dan jasa impor 31,64%. Pembentukan modal tetap bruto masih

berada di urutan ke-4 yakni 31,19%. Sedangkan yang paling rendah adalah pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 0,89% sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah hanya 7,58%. Kondisi ini menunjukkan hampir sama dengan struktur PDB pada tingkat nasional.

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2017 juga tumbuh 5,56% dibandingkan dengan triwulan IV-2016 (*y o y*). Pertumbuhan positif terjadi pada beberapa komponen pengeluaran diantaranya impor barang dan jasa 12,75%, ekspor barang dan jasa sebesar 11,08%, sedangkan untuk pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,71%, pengeluaran konsumsi pemerintah 6,29%, pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,73% dan pengeluaran konsumsi LNPRT 2,63%.

3.4 Perkembangan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten dan Kota

Untuk melihat perkembangan ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari nilai PDRB yang dicapai oleh seluruh kabupaten/kota se Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.7

Nilai PDRB dan Kontribusi Daerah di Sumatera Utara ADHK Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2016 (dalam satuan Milyar Rupiah dan persentase)

Kabupaten/Kota	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}	Kontribusi Daerah ^{***)}
Kabupaten			
01 Nias	2 108,04	2 214,15	0,5
02 Mandailing Natal	7 471,72	7 935,03	1,7
03 Tapanuli Selatan	7 910,01	8 314,49	1,8

Kabupaten/Kota	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}	Kontribusi Daerah ^{***)}
04 Tapanuli Tengah	5 738,32	6 032,21	1,3
05 Tapanuli Utara	4 869,48	5 070,19	1,1
06 Toba Samosir	4 551,51	4 769,81	1,03
07 Labuhanbatu	19 080,99	20 046,02	4,3
08 Asahan	21 117,02	22 308,20	4,8
09 Simalungun	22 304,11	23 507,97	5,1
10 Dairi	5 413,75	5 688,45	1,2
11 Karo	11 880,93	12 494,87	2,7
12 Deli Serdang	58 713,67	61 839,67	13,3
13 Langkat	24 321,61	25 533,81	5,5
14 Nias Selatan	3 505,19	3 662,19	0,8
15 Humbang Hasundutan	3 406,80	3 577,75	0,8
16 Pakpak Bharat	677,43	717,89	0,1
17 Samosir	2 503,78	2 635,77	0,6
18 Serdang Bedagai	15 841,95	16 656,17	3,6
19 Batu Bara	20 264,82	21 127,23	4,5
20 Padang Lawas Utara	6 598,60	6 991,66	1,5
21 Padang Lawas	6 341,53	6 725,98	1,4
22 Labuhanbatu Selatan	15 294,51	16 088,42	3,5
23 Labuhanbatu Utara	14 109,37	14 843,99	3,2
24 Nias Utara	1 954,12	2 043,91	0,4
25 Nias Barat	1 024,93	1 074,48	0,2
Kota			
71 Sibolga	2 913,17	3 063,07	0,6
72 Tanjungbalai	4 637,21	4 904,54	1,06
73 Pematangsiantar	7 992,37	8 380,82	1,8
74 Tebing Tinggi	3 235,30	3 400,69	0,7
75 Medan	124 269,93	132 062,86	28,5
76 Binjai	6 571,20	6 935,55	1,5
77 Padangsidimpuan	3 454,24	3 636,87	0,8
78 Gunungsitoli	2 712,86	2 876,36	0,6
Sumatera Utara	440 955,85	463 775,46	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

^{***)} Diolah sendiri

Pada tahun 2016 Kota Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 28,5%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang 13,3% dan Langkat 5,5%. Dengan demikian pembentukan PDRB Kabupaten/Kota di 3 wilayah tersebut merupakan penyumbang terbesar yaitu 47,3%. Dapat dikatakan bahwa aktivitas ekonomi provinsi atau *engine of economic* nya ada di ke-3 daerah tersebut.

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi yang juga menjadi pusat layanan ekonomi dan bisnis untuk wilayah SUMBAGUT (Sumatera bagian Utara) dan Deli Serdang merupakan wilayah paling dekat karena berbatasan langsung secara geografis dengan kota Medan disebut juga dengan *outer city of* Medan. Maka Deli Serdang juga menjadi *buffer zone* nya aktivitas industri manufaktur dari Kota Medan dimana lokasi pabrik membutuhkan lahan yang relatif luas dan biaya penyewaan lahannya relatif lebih murah dibanding dengan Kota Medan. Sedangkan Kota Medan sekarang sudah berorientasi pada kota jasa dan perdagangan dengan strategi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

Terdapat 2 kabupaten sebagai dasar penyumbang 5% yakni Kabupaten Langkat (5,5%) dan Simalungun (5,1%) untuk aktivitas ekonomi Sumatera Utara. Sementara untuk kontribusi 4% yakni Kabupaten Asahan (4,8%), Batu Bara (4,5%) dan Labuhanbatu (4,3%).

Sedangkan kabupaten lainnya memberikan kontribusi kurang dari 4% atau pada tingkatan 1% s/d 3% terdapat 14 kabupaten dan kota yakni Kabupaten Serdang Bedagai (3,6%), Labuhanbatu

Selatan (3,5%), Labuhanbatu Utara (3,2%). Sedangkan hanya 1 Kabupaten yakni Karo pada tingkat 2,7%. Selanjutnya Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Tapanuli Selatan (1,8%), Mandailing Natal (1,7%), Kota Binjai dan Kabupaten Padang Lawas Utara (1,5%), Padang Lawas (1,4%), Tapanuli Tengah (1,3%), Dairi (1,2%), Tapanuli Utara (1,1%), Kota Tanjungbalai 1,06% dan Toba Samosir (1,03%).

Untuk wilayah yang berkontribusi sangat kecil atau di bawah 1% terdapat 12 Kota dan Kabupaten yaitu Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Nias Selatan serta Humbang Hasundutan (0,8%), Tebing Tinggi (0,7%) dan Kota Gunung Sitoli serta Kabupaten Samosir (0,6%). Selanjutnya Kabupaten Nias (0,5%), Nias Utara (0,4%), Nias Barat (0,2%), dan Pakpak Bharat hanya (0,1%). Kondisi ini membuktikan bahwa wilayah Pantai Barat Sumatera Utara ekonominya masih sangat kecil dalam pembentukan ekonomi di provinsi dan sangat didominasi oleh Kabupaten dan Kota baru dari hasil pemekaran wilayah yang merupakan implementasi dengan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, tapi masih bersifat politik bukan kemampuan ekonomi.

Wilayah kabupaten/kota yang pertumbuhannya diatas rata-rata Pertumbuhan PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Tahun 2017 sebesar 5,12% dan tingkat Nasional 5,07% atau pertumbuhan berada pada level 6% ada 4 kabupaten/kota yakni : Kota Medan (6,27%), Mandailing Natal (6,22 %), diikuti oleh Padang Lawas (6,06%), dan Kota Gunungsitoli urutan ke-4 sebesar (6,02%).

Berikut daerah yang pertumbuhannya pada level 5% yakni Kabupaten atau kota :

- 1) Pakpak Bharat (5,97%);
- 2) Padang Lawas Utara (5,9%);
- 3) Asahan (5,6%);
- 4) Binjai (5,5%);
- 5) Deli Serdang (5,32%);
- 6) Simalungun (5,3%);
- 7) Labuhanbatu Utara dan Samosir (5,2%);
- 8) Karo, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Serdang Bedagai (5,1%); terdapat 5 Kabupaten dan 2 Kota yakni Tebing Tinggi dan Sibolga;

Daerah yang pertumbuhannya dibawah pertumbuhan rata-rata kabupaten/kota di provinsi tapi sama dengan rata-rata nasional adalah Kabupaten Dairi (5,07%), tetapi daerah yang pertumbuhannya dibawah Provinsi dan Nasional terdapat 10 kabupaten yakni :

- 1) Labuhanbatu (5,05%);
- 2) Nias (5,03%);
- 3) Humbang Hasundutan (5,01%);
- 4) Langkat (4,9%);
- 5) Nias Barat (4,8%);
- 6) Toba Samosir (4,7%);
- 7) Nias Utara (4,5%);
- 8) Nias Selatan (4,4%);
- 9) Batubara (4,2%);
- 10) Tapanuli Utara (4,1%);

3.5 PDRB per Kapita

Untuk indikator ekonomi berupa PDRB per kapita yang menjadi ukuran kesejahteraan ekonomi yang masuk dalam indikator perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada 5 kabupaten/kota yang termasuk PDRB per Kapitanya per tahun paling besar karena diatas Provinsi (Rp 32,88 juta) per tahun yaitu:

- 1) Kota Medan sebesar Rp. 59,24 Juta;
- 2) Kabupaten Batubara senilai Rp. 52,17 Juta;
- 3) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp 50,22 Juta;
- 4) Kabupaten Labuhanbatu Rp. 42,60 Juta;
- 5) Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp. 41,87 Juta;

Tabel 1.8
Nilai PDRB per Kapita Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2015 – 2016 (dalam satuan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
Kabupaten		
01 Nias	15 487 168,06	16 173 863,08
02 Mandailing Natal	17 340 036,15	18 228 757,08
03 Tapanuli Selatan	28 753 427,78	30 028 236,47
04 Tapanuli Tengah	16 394 405,15	16 900 836,13
05 Tapanuli Utara	16 596 778,49	17 151 461,02
06 Toba Samosir	25 327 821,78	26 397 143,55
07 Labuhanbatu	41 283 786,88	42 604 783,14
08 Asahan	29 898 814,35	31 301 677,86
09 Simalungun	26 258 511,15	27 511 144,04
10 Dairi	19 397 859,67	20 271 732,74
11 Karo	30 495 898,68	31 505 119,61
12 Deli Serdang	28 932 854,74	29 837 900,25
13 Langkat	24 000 361,65	25 003 534,61
14 Nias Selatan	11 370 111,65	11 763 472,56
15 Humbang Hasundutan	18 617 318,35	19 348 073,78

Kabupaten/Kota	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
16 Pakpak Bharat	14 883 401,86	15 474 460,42
17 Samosir	20 226 182,27	21 171 504,34
18 Serdang Bedagai	26 026 252,61	27 264 694,46
19 Batu Bara	50 560 544,86	52 167 541,36
20 Padang Lawas Utara	26 123 859,10	27 119 753,19
21 Padang Lawas	24 579 285,28	25 498 070,39
22 Labuhanbatu Selatan	48 726 623,25	50 216 524,00
23 Labuhanbatu Utara	40 186 527,35	41 874 816,84
24 Nias Utara	14 594 215,51	15 138 638,09
25 Nias Barat	12 069 737,86	12 597 770,98
Kota		
71 Sibolga	33 670 916,49	35 293 313,19
72 Tanjungbalai	27 765 752,64	29 006 558,13
73 Pematangsiantar	32 304 024,93	33 589 800,87
74 Tebing Tinggi	20 631 316,47	21 401 153,98
75 Medan	56 214 865,75	59 236 740,66
76 Binjai	24 826 319,54	25 888 496,16
77 Padangsidimpuan	16 464 768,41	17 081 174,31
78 Gunungsitoli	19 948 260,75	20 889 648,21
Sumatera Utara	31 637 413,89	32 885 087,69

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

3.6 Perkembangan Inflasi

Berdasarkan pengamatan di 4 kota penghitungan inflasi Sumatera Utara Tahun 2017, inflasi Kota Medan sebesar 3,18%, Kota Pematangsiantar sebesar 3,10%, Kota Sibolga sebesar 3,08%, dan Kota Padangsidimpuan sebesar 3,82%. Inflasi Sumatera Utara pada Tahun 2017 mencapai 3,20%, lebih rendah dari inflasi Nasional yakni 3,61%. Adapun perkembangan dari laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara pada 4 kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Perkembangan Inflasi 4 Kota di Provinsi Sumatera Utara dan
Nasional 2010-2017(Persen)

Tahun	Medan	P. Siantar	Sibolga	P. Sidimpuan	Sumut	Nasional
2010	7,65	9,68	11,83	7,42	8,00	6,96
2011	3,54	4,25	3,71	4,66	3,67	3,79
2012	3,79	4,73	3,30	3,54	3,86	4,30
2013	10,09	12,02	10,08	7,82	10,18	8,38
2014	8,24	7,94	8,36	7,38	8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66	3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28	6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82	3,20	3,61

Sumber : BPS Provsu

Tahun 2016 inflasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara 6,34% dan turun menjadi 3,20% di tahun 2017. Tahun 2016 inflasi Sumut berada diatas inflasi nasional, keadaan ini juga didukung pada 4 kota di Sumut yang dihitung inflasinya. Tertinggi pertama berada di kota Sibolga yang mencapai 7,39% kemudian diikuti Kota Medan sebesar 6,60%, sedangkan Pematangsiantar dan Padangsidimpuan relatif lebih rendah sedikit hanya mencapai 4,76% dan 4,28%. Keadaan inflasi ini bersumber pada beberapa kelompok pengeluaran seperti :

- 1) Bahan makanan;
- 2) Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau;
- 3) Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar;
- 4) Sandang;
- 5) Kesehatan;
- 6) Pendidikan, rekreasi dan olahraga;
- 7) Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan;

3.7 Perkembangan Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan perdagangan luar negeri Sumatera Utara hingga bulan November 2017 telah mencatat surplus sebesar US\$ 4,35 miliar dengan volume ekspor barang sebanyak 8.259.528 ton atau sebesar US\$ 8,50 miliar, sebaliknya volume atas impor barang sebanyak 6.384.028 ton atau sebesar US\$ 4,15 miliar.

Tabel 1.10
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2010-2017

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
2010	7.992.103	9.147.778	6.171.734	3.576.248	5.571.530
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.806
2012	8.695.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.891	9.598.008	6.949.116	5.108.512	4.489.497
2014	9.087.526	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598
2015	9.008.200	7.752.786	6.854.082	3.988.411	3.764.377
2016	8.377.933	7.762.194	6.802.360	3.919.457	3.842.737
2017¹⁾	8.259.528	8.502.592	6.384.028	4.146.814	4.355.778

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada bulan November s.d Desember 2017 data nilai ekspor (US\$ ribu) mengalami penurunan dimana penurunan tertinggi dari ekspor terjadi pada sektor :

- 1) Pertanian (-10,92%);
- 2) Industri Pengolahan (-8,74%);
- 3) Lainnya (-23,58%);

Sedangkan untuk data secara tahunan baik 2016 dan tahun 2017 justru tidak mengalami penurunan kecuali pada satu sektor yakni :

- 1) Pertanian (29,95%);
- 2) Industri Pengolahan (15,89%);
- 3) Pertambangan dan Galian (72,73%);
- 4) Lainnya (0,63%);
- 5) Minyak dan gas (-98,21%);

3.8 Potensi Ekonomi Unggulan

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Terdapat 4 kabupaten/kota penghasil minyak dan gas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, dan Kota Binjai. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Potensi Minyak Bumi Tahun 2017

Kabupaten	Cadangan (MSTB)* Minyak Bumi		
	Terbukti	Mungkin	Harapan
Langkat	19.466	6.884	3.310
Deli Serdang	7.551	31	27
Binjai	5.207	0	0
Medan	674	686	594
Padang Lawas	2.000	0	0
Total	34.898	7.602	3.931

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Ket : *MSTB = Thousand Stock Tank Barrel / ribu barrel tanki pengumpul

Potensi/cadangan Gas Bumi Sumatera Utara yang terdata sampai dengan akhir 2017 adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari Potensi/cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF, potensi/cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan potensi/cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF. Sedangkan untuk realisasi Lifting Gas Bumi pada tahun 2015 sebesar 3.888,1 ribu MMBTU, pada tahun 2016 sebesar 4.822,4 MMBTU. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Potensi Gas Bumi Tahun 2017

Kabupaten	Cadangan (MMSCF)* Gas		
	Terbukti	Mungkin	Harapan
Langkat	233.591	54.797	25.893
Deli Serdang	143.065	0	0
Binjai	37.810	0	0
Medan	3.933	1.681	1.449
Offshore Medan –Langkat	54.000	0	0
Total	472.399	56.478	27.342

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu, 2017

Ket : *MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta kaki kubik

Cadangan batubara terdapat di 15 titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi.

Bahan tambang mineral di Sumatera Utara terdiri dari 21 jenis berupa Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismutih, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal dan Wolfram. Selain itu pula terdapat juga bahan tambang mineral

bukan logam dan batuan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara antara lain : Bentonit, Zeolit, Dolomit, Travertin, Diatomea, Trass, Andesit, Granit, Feldspar, Marmer, Kaolin, Batumulia, Batu Gamping, Batu Apung, Perlit, Kalsit, Kukarsit, Fosfat, Lempung, Pasir Kuarsa, Mika, Grafit, Oker, Talk, Sirtu, dan Serpentin.

Tabel 1.13
Potensi Pertambangan Provinsi Sumatera Utara

NO	SUMBER DAYA	DEPOSIT	LOKASI
PERTAMBANGAN			
1	Batubara	23,46 juta ton	Langkat, Labuhanbatu, Nias
2	Geothermal	1.380 MW	Tapsel, Madina, Tapteng, Karo, Taput
3	Bauksit	27,6 ton	Labuhanbatu
4	Andesit	58,2 juta ton	Deli Serdang
5	Batu Gamping	1.678 juta ton	Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Taput, Nias, Humbahas
6	Bentonit	80,8 juta ton	Langkat, Tapsel
7	Dolomite	11,5 juta ton	Karo
8	Feldspar	117 juta ton	Taput, Simalungun, Langkat
9	Granit	951,3 juta ton	Taput, Tapteng, Labuhan Batu
10	Marmer	32,5 juta ton	Madina, Karo, Dairi
11	Trust	32,9 juta ton	Simalungun, Karo, Langkat
12	Emas	Eksplorasi Pendahuluan	Tapsel, Madina, Deli Serdang, Dairi, Humbahas
13	Seng	Eksplorasi Umum	Madina, Tapteng, Tapsel, Dairi

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu, 2017

Tabel 1.14
Potensi Pertambangan Logam dan Non Logam

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
1	Antimoni	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Batangnatal, • Kabupaten Mandailing Natal
2	Arsen	<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk, Kabupaten Mandailing Natal • Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
4	Bauksit	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Labuhanbatu Selatan • Kabupaten Mandailing Natal
5	Belerang	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal • Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailingnatal • Desa Namorailangit, Kecamatan Pahaejulu, Kabupaten Tapanuli Utara • Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara • Gunung Pusukbuhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir • Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara • Gunung Sibayak, Kecamatan Simpangempat Kabupaten Karo • Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo • Kabupaten Tapanuli Selatan
6	Besi	<ul style="list-style-type: none"> • Aeksorik, Aekhorsik, Siayu, Kecamatan Kotanopan Kab Mandailing Natal • Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara • Kabupaten Humbang Hasundutan • Kabupaten Tapanuli Tengah
7	Bismuth	<ul style="list-style-type: none"> • Batanggadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
8	Emas	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Desa Sinunukan, Desa Muarasoma, Kec Batangnatal Kab. Mandailing Natal • Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal • Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan • Desa Sikuikkuik, Kecamatan Padangsidimpuan Barat, Kab Tapanuli Selatan • Gunungmeriah, Kecamatan Gunungmeriah Kabupaten Deliserdang • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Toralaulu Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan • Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan • Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Padang Lawas
9	Tembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Batanggadis, Aekkorsik, AekSORIK, Aek kulbungnagodang, BatanglobungKecamatan Batangnatal Kabupaten Mandailing Natal • Pagargunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal • Desa Aekhabil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab Tapanuli Tengah • Dolokpinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbanghasundutan • Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara
10	Fluorit dan Tungsten	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Labuhanbatu Utara
11	Mangan	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Simpanggambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal • Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
12	Molibdenum	<ul style="list-style-type: none"> • Aekkolbungnagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
13	Niobium	<ul style="list-style-type: none"> • Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah
14	Platina	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
15	Tellurium	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Pionngu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
16	Seng	<ul style="list-style-type: none"> • Aektambang, Batanggadis, Batanglobung Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal • Hutabargotjulu, AekSORIK, Pagargunung, Patahajang, Malilir, Bukit Pionngu, Gunungmarisi Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab Tapanuli Selatan • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Dairi • Kabupaten Pakpak Bharat • Kabupaten Tapanuli Utara

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
17	Wolfromit	<ul style="list-style-type: none"> • Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara
18	Timah	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Selatan
19	Timah Hitam	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Mandailing Natal • Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Dairi • Kabupaten Pakpak Bharat • Kabupaten Tapanuli Tengah • Kabupaten Humbang Hasundutan

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2017

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Pembangunan Daerah merupakan suatu tindakan terencana yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan potensi yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh daerah. Hal ini ditujukan agar pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah terjadinya penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk turut dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bukan termasuk dalam kewenangan pemerintah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah provinsi memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan membuat dan menyusun suatu rencana pembangunan yang dituangkan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memuat Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan daerah, dan Prioritas Daerah untuk periode masa berlaku 5 (lima) tahun. Keberadaan RPJMD merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yang dijadikan sebagai patokan dan arah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui RPJMD telah ditetapkan Visi dan Misi yang menjadi simpul atau *starting point* dalam menyusun pembangunan Sumatera Utara. Oleh karena Visi dan Misi merupakan cita-cita dan cara-cara yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan Visi dan Misi ini diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dapat terus berlanjut dan berkesinambungan dari tahun pertama sampai tahun kelima dalam 1 (satu) periode masa jabatan tahun 2013-2018.

A. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pematapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, maka Visi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013–2018 adalah :

**” MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU
SUMATERA UTARA SEJAHTERA”**

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah :

- a. **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
- b. **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- d. **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara optimal;
- e. **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi maka ditetapkan misi yang ingin dicapai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yaitu :

- a. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- b. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius, dan berkompetensi tinggi.
- c. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional, dan internasional.

- d. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan, dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- e. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

- a. Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
- b. Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK), bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan internal dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar

- tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
- c. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standar hidup layak, setara, dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;

- e. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki etos kerja yang tinggi, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 :

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;
- c. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
- f. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;

Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 :

- a. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
- b. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan;
- c. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika, dan berbudaya;
- d. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
- e. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
- f. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 misi yang telah disusun dengan strategi-strategi pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

1. Strategi Pembangunan Daerah

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Pertama** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- b. Meningkatkan pendapatan daerah.

- c. Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia.
- e. Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kedua** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.
- b. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Ketiga** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan.
- b. Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Keempat** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi.
- b. Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kelima** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
- b. Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH.
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- d. Revitalisasi SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e. Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian.
- f. Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian.

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Agenda Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: transportasi, permukiman, sarana dan prasarana infrastruktur lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang

akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan, dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

2.2 Agenda Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2019. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti infrastruktur, kesehatan, prasarana layanan umum lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan

gender, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

2.3 Agenda Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat Sumatera Utara.

2.4 Agenda Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing.

2.5 Agenda Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2018)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. Pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/ sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaiannya.

Tabel 2.1
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi

No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	√	√	√	√	√
2	Meningkatkan pendapatan daerah;		√	√	√	
3	Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat	√	√	√	√	√
4	Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia;			√	√	√
5	Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan	√	√	√	√	√
6	Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan	√	√	√	√	√
7	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan	√	√	√	√	√
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan	√	√	√		

No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan				
		2014	2015	2016	2017	2018
9	Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana			√	√	√
10	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruh wilayah provinsi	√	√	√	√	√
11	Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan	√	√	√	√	√
12	Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing		√	√	√	
13	Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH			√	√	√
14	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup		√	√	√	
15	Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	√	√	√		
16	Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian	√	√	√	√	√
17	Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian	√	√	√	√	√

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

C. Prinsip Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Lima prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1. *Business Not As Usual*

Sesuai dengan arah pengembangan *Masterplan* Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) yang didasari oleh semangat

“Business Not As Usual” (Bisnis yang tidak biasa-biasa), melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator.

Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*the bottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

2. Memiliki Daya Saing

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada peningkatan daya saing pada semua aspek pembangunan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, perdagangan dan industri, keuangan dan investasi dan sebagainya, yang kesemuanya diarahkan kepada tercapainya sasaran utama yakni penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Efisien dan Efektif

Pembangunan yang dilaksanakan dengan secara efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau dengan keluaran maksimal, dan efektif yakni kemampuan mencapai

target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Mengingat keterbatasan dalam pendanaan pembangunan, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

4. Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN / BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan No. 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima.

Pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan (yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas). Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan meliputi (1) Kecepatan dan ketepatan waktu (2) Kesederhanaan dalam proses, (3) Kepastian dalam aspek regulasi /hukum, (4) Fasilitas pelayanan (5) Ketulusan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Partisipasi Stakeholder Pembangunan (*Academic, Business, Community and Government / ABCG,*)

Pembangunan merupakan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, pelaku bisnis maupun masyarakat secara luas, yang bersama membangun sinergitas untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kemakmuran masyarakat.

D. Prioritas Daerah

Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun kedepan akan diprioritaskan kepada 9 Prioritas yakni:

1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah;
5. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian;
6. Peningkatan ekonomi kerakyatan;
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin;
8. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan;
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah, meliputi :

- a. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun 2012-2020.
- b. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
- c. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs) 2011-2015.
- d. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015.
- e. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2011-2020.
- f. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 2011-2015.
- g. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pengarusutamaan Gender (RAD - PUG).
- h. Mendukung sasaran pembangunan lainnya.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan dari sistem desentralisasi, yaitu: adanya penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak termasuk dalam kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pemerintah Daerah menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan konkuren merupakan penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional.

Dalam rangka otonomi daerah selain menyelenggarakan urusan konkuren, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum. Hal ini ditujukan dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dijadikan sebagai tugas dan fungsi yang diserahkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan otonomi daerah membentuk dan menyusun 49 OPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam urusan konkuren dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja Tahunan 2017 sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pendidikan

Saat ini derajat pendidikan masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu, dilihat dari beberapa indikator pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pendidikan pada Tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) :
 - a. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/Sederajat pada tahun 2016 dicapai 93,81% menjadi 96,79% pada tahun 2017.
 - b. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat tahun 2016 dicapai 67,92% menjadi 68,54% Tahun 2017.

- 2) Perkembangan Angka Putus Sekolah
Angka angka putus sekolah SMA/MA pada tahun 2016 adalah sebanyak 4.295 siswa dan menjadi 3.501 siswa pada tahun 2017.
- 3) Perkembangan Angka Kelulusan
Angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 adalah sebanyak 117.569 siswa dan menjadi 194.321 siswa pada tahun 2017.
- 4) Jumlah guru yang berijazah kualifikasi dan kompetensi S1/D4 pada tahun 2016 sebanyak 172.378 guru dan tahun 2017 sebanyak 196.473 guru.
- 5) Perkembangan pencapaian program wajib belajar 12 tahun, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Wajib Belajar 12 Tahun, mengingat saat ini peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU). Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai langkah awal dalam rangka implementasi Wajib Belajar 12 Tahun, dimana PMU bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.
- 6) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-X/2012 tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) / Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), menyatakan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 ini tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat dan capaian kerjanya tidak ada lagi, sehingga pelaksanaan pendidikan standar internasional dihapuskan.

- 7) Angka melek huruf 15 tahun keatas pada tahun 2016 adalah 98,55 dan menjadi 98,96 pada tahun 2017.
- 8) Penyandang Ketunaan
 - a. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SD/MI tahun 2016 adalah 3.762 orang menjadi 3.705 orang pada tahun 2017.
 - b. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMP/MTs tahun 2016 adalah 630 orang menjadi 585 orang pada tahun 2017.
 - c. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMA/SMK/MA tahun 2016 adalah 184 orang menjadi 265 orang pada tahun 2017.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Saat ini derajat kesehatan masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu, dilihat dari beberapa indikator capaian kinerja bidang kesehatan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan tren penurunan yang terjadi kurun waktu 2001-2010, penurunan terjadi sekitar 1,37 per 1.000 kelahiran hidup; maka diperkirakan AKB Sumatera Utara pada tahun 2015 yaitu 19 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 17,6 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 dan tahun 2017

diperkirakan AKB menurun menjadi 16,3 per 1.000 kelahiran hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2017 jumlah bayi yang meninggal adalah sebanyak 1.066 bayi dari 300.358 sasaran lahir hidup;

Jika dibandingkan dengan jumlah kematian bayi pada tahun 2016 yakni 1.069 dari 303.230 sasaran lahir hidup, maka jumlah kematian bayi tahun 2017 mengalami penurunan.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. AKI tahun 2016 dan 2017, masih mempergunakan angka hasil *survey* AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 yakni 268/100.000 kelahiran hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2017 jumlah ibu melahirkan yang meninggal adalah sebanyak 180 orang dari 300.358 sasaran ibu hamil bila dibandingkan dengan tahun 2016 maka jumlah kematian ibu tahun 2017 mengalami penurunan cukup tinggi, dimana pada tahun 2016 jumlah ibu melahirkan yang meninggal adalah 231 orang dari 303.230 sasaran ibu hamil.

3) Umur Harapan Hidup (UHH)

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memperhitungkan tren kecenderungan peningkatan UHH kurun waktu 2014 - 2016, dimana terjadi peningkatan umur harapan hidup penduduk sebesar 0,08 tahun setiap tahunnya. Berdasarkan data pada Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPS, diketahui bahwa UHH penduduk Sumatera Utara tahun

2016 adalah 68,29 tahun, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yakni 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 68,21 tahun pada tahun 2015. Dari hasil perhitungan tren kecenderungan diperkirakan bahwa Umur Harapan Hidup Tahun 2017 adalah 68,37 Tahun.

4) Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Pada tahun 2017, dilakukan *survey* Pemantauan Status Gizi (PSG) di 33 kabupaten/kota dan diketahui bahwa prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk mencapai 18,2%. Jika dibandingkan dengan capaian prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk tahun 2016 yakni 11,4%, maka terjadi peningkatan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, tetapi apabila dibandingkan dengan target Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk yang ditetapkan tahun 2017 yaitu 20,5% maka prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 telah dapat dicapai.

5) Ketersediaan Sarana Kesehatan

Pada tahun 2016 dan 2017 tersedia 571 unit puskesmas, dengan perincian 174 unit puskesmas rawat inap dan 397 unit puskesmas non perawatan; Sarana puskesmas pembantu sebanyak 2.085 unit dan 559 unit puskesmas keliling yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Persebaran puskesmas di kabupaten/kota sudah cukup merata. Setiap kecamatan di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki paling sedikit 1 puskesmas. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara (14.262.147 jiwa), maka 1 puskesmas melayani 24.977 jiwa, bila dibandingkan dengan standar nasional dimana 1 puskesmas melayani 25.000 jiwa, berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mampu menyediakan sarana kesehatan dasar sesuai standar nasional tersebut.

Selain jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) yang tetap, pada tahun 2017 untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) bertambah 5 unit RS, menjadi yakni 215 unit Rumah Sakit (RS) dimana sebelumnya pada tahun 2016 jumlah sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) adalah 210 unit.

6) Ketersediaan Tenaga Medis

Jumlah tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah pada tahun 2017, yaitu antara lain :

- a. Jumlah tenaga dokter spesialis yaitu 2.793 orang.
- b. Jumlah tenaga dokter umum yaitu 3.275 orang.
- c. Jumlah tenaga dokter gigi yaitu 970 orang.
- d. Jumlah tenaga perawat yaitu 26.914 orang.
- e. Jumlah tenaga bidan yaitu 19.678 orang.

7) Ketersediaan Obat dan Vaksin

Persentase ketersediaan obat dan vaksin mengalami peningkatan dari 78,59% pada tahun 2016 menjadi 85,17% pada tahun 2017.

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang miskin yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS adalah sebanyak 5.466.094 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu 5.206.028 jiwa. Seluruh penduduk yang miskin yang tercatat sebagai PBI (100%) mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di rumah sakit.

9) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Pada tahun 2016 terdapat 37 desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dan 34 desa/kelurahan (91,9%) dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian cakupan sekitar 8,1%, dari 42 desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dan sebanyak 42 desa/kelurahan (100%) telah dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam oleh Tim Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

10) Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 30,01% pada tahun 2016 menjadi 36,64% pada tahun 2017.

11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin pada tahun 2016 dan 2017 yaitu 100%.

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Adapun capaian kinerja di bidang lingkungan hidup pada tahun 2016 dan 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penanganan pencemaran udara mengenai status mutu udara ambient (pencemaran udara) pada tahun 2016 sebanyak 4 Kabupaten/Kota, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Dan pada tahun 2017 pelayanan informasi status mutu air jumlah pemantauan sungai yang dipantau sebanyak 6 lokasi, yaitu Sungai Batahan, Sungai Percut, Sungai Wampu, Sungai Deli, Sungai Belawan dan Danau Toba. Sedangkan pemantauan kualitas udara mandiri dilakukan di 4 kabupaten/kota dan di 5 lokasi, yakni : Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli serdang, dan Kabupaten Karo di dua lokasi.

- 2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, untuk Tahun 2016, perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 16 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani juga sebanyak 16 dokumen, sedangkan pada tahun 2017 sedang dalam penghitungan.
- 3) Kabupaten yang menyediakan tempat pembuangan sampah pada tahun 2016 sebanyak 560 unit yang tersebar 4 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Karo, sedangkan pada tahun 2017 sedang dalam penghitungan.
- 4) Penegakan Hukum Lingkungan, pengaduan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 sebanyak 62 kasus, diantaranya 26 kasus masih dalam proses atau sedang dalam proses verifikasi sedangkan 26 kasus lagi tidak selesai dikarenakan terdapat banyak kendala/masalah, pada tahun 2017 terdapat 34 kasus yang diterima.

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Panjang jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini sepanjang 38.715,044 Km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 2.249,644 Km, jalan provinsi sepanjang 3.048,500 Km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 33.452,900 Km. Kondisi kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan akhir tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat seperti berikut :

Tabel 3.1
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2016 – 2017

Tahun	Kondisi Kemantapan Jalan			
	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)
2016	1.397,83	1.066,37	242,12	342,18
	2.464,20		584,30	
	(80,83%)		(19,17%)	
2017	1.344,48	1.223,84	177,42	302,77
	2.568,32		480,19	
	(84,25%)		(15,75%)	

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi kemantapan jalan Provinsi pada akhir tahun 2016 memiliki Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap sebesar 80,83%. Pada tahun 2017 Pemprovsu telah melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan provinsi sepanjang 176,35 Km, dari target 338,00 Km. Pemeliharaan berkala jalan sepanjang 56,45 Km serta pembangunan/ penggantian jembatan dengan total panjang 532,60 M. Pada akhir tahun 2017 peningkatan kondisi kemantapan jalan provinsi mengalami peningkatan sebesar 104,12 Km atau sebesar 3,42%.

Luas baku irigasi dan rawa di Provinsi Sumatera Utara seluas 1.430.595 Ha yang meliputi lahan irigasi seluas 418.590 Ha dan lahan rawa seluas 1.012.005 Ha. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelola daerah irigasi dan rawa yang sudah terbangun seluas 113.845 Ha dengan jaringan irigasi seluas 86.999 Ha, dan jaringan rawa seluas 26.846 Ha.

Target dan realisasi tingkat capaian kinerja di bidang pengelolaan sumber daya air tahun 2016 – 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2016-2017

No	INDIKATOR	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Optimalisasi Jaringan Irigasi (%)	74,50%	79,03%
2	Optimalisasi Jaringan Rawa (%)	44,39%	51 %
3	Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk/Embung/Situ-situ (bh)	36 Buah	44 Buah
4	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan berkurangnya luasan genangan banjir (%)	81,80%	82,76 %
5	Terlaksananya Kordinasi Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Utara dan Kordinasi Pengelola SDA pada wilayah sungai melalui kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi dan wadah lainnya (%/Dok/Keg)	78% 72 Dokumen 39 Kegiatan	84 % 11 Dokumen 1 Kegiatan
6	Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Utara (%/Dokumen, Laporan UPT per Tahun)	72% 47 Dokumen 10 Laporan	84 % 17 Dokumen 1 Kegiatan 10 UPT /Tahun

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

5. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh

Luas kawasan kumuh pada awal Renstra adalah 1.792 Ha, target luas kawasan kumuh pada Tahun 2017 adalah 1.292 Ha atau

setara dengan pengurangan 500 Ha. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh adalah dengan melakukan pembangunan/penataan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara.

Target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun adalah 200 Ha. Luas kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2016 95,10 Ha. Total penanganan selama Tahun 2014 s/d 2016 adalah 310,62 Ha. Pada Tahun 2017 dilakukan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di 28 Kabupaten/kota yaitu: Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tanjungbalai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Karo, Pakpak Bharat, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan. Area tertangani adalah 218,5 Ha. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Luas Kawasan Kumuh di Sumatera Utara

No	Indikator	Target Tahun 2017	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Luas kawasan kumuh	1.292 Ha	1.262,88 Ha	105,8 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

2) Capaian Kinerja Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan 2 pola. Pola pertama kerjasama dengan TNI sebagai pelaksana rehabilitasi rumah. Pola ini telah berjalan sejak Tahun 2012 dengan jumlah rumah telah direhab sebanyak 5.172 unit.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Unit Rumah
1	2012 (1500 Unit)	Kota Padangsidimpuan	187
2		Kota Tanjungbalai	188
3		Kota Sibolga	187
4		Kota Pematangsiantar	188
5		Kabupaten Deli Serdang	187
6		Kota Tebing Tinggi	187
7		Kota Binjai	188
8		Kota Medan	188
9	2013 (1400 Unit)	Kabupaten Langkat	335
10		Kabupaten Asahan	341
11		Kabupaten Labuhanbatu Utara	193
12		Kabupaten Labuhanbatu	198
13		Kabupaten Tapanuli Tengah	333
14	2014 (600 Unit)	Kabupaten Serdang Bedagai	200
15		Kabupaten Batu Bara	190
16		Kabupaten Dairi	120
17		Kabupaten Pakpak Bharat	90
18	2015 (1000 Unit)	Kabupaten Padang Lawas	160
19		Kabupaten Samosir	160
20		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	170
21		Kabupaten Humbang Hasundutan	170
22		Kabupaten Tapanuli Utara	170
23		Kabupaten Padang Lawas Utara	170
24	2016 (325 Unit)	Kabupaten Simalungun	125
25		Kabupaten Mandailing Natal	100
26		Kabupaten Toba Samosir	100
27	2017 (347 Unit)	Kabupaten Deli Serdang	85
28		Kabupaten Karo	86
29		Kabupaten Tapanuli Selatan	86
30		Kota Gunungsitoli	90
	Total		

Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Pola kedua adalah dengan melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah pada peringatan Hari Keluarga Nasional. Dengan pola ini dilakukan rehab rumah 45 unit tahun 2015, 25 Unit tahun 2016 serta 34 rumah tahun 2017.

Melalui pembiayaan APBN juga dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2016 sebanyak 2.488 Unit, tahun 2017 sebanyak 2.526 Unit.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Tahun 2017	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.292 Ha	1.262,88 Ha	105,8 %
2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	6.850 Unit	10.279 Unit	150,28 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

6. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan dan prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Bidang Olahraga

- a. Provinsi Sumatera Utara pada Kejurnas PPLP Cabor Pencak Silat berhasil memperoleh 1 perak atas nama Ardianti Rizki dan 2 Perunggu atas nama M Gali dan Meidita Wulandari dengan peringkat 11 dari 16 provinsi pada Kejurnas PPLP.
- b. Provinsi Sumatera Utara pada Kejurnas PPLP Cabor Tinju berhasil memperoleh 3 perak atas nama Dani Johannes Lubis, Elda Dara Sirait, Dani Bona Marpaung 1 Perunggu atas nama Novida dengan peringkat 8 dari 16 Provinsi pada Kejurnas PPLP.

- c. Provinsi Sumatera Utara pada Kejurnas PPLP Cabor Sepak Bola Memperoleh Peringkat III dari 16 Provinsi pada Kejurnas 2017.
- d. Provinsi Sumatera Utara pada Kejurnas PPLP Cabor Gulat Memperoleh 2 perak atas nama Roling Stone P dan Ilham Maulana, 1 perunggu atas nama Gery Ginting Peringkat 12 dari 30 Provinsi Provinsi pada Kejurnas PPLP.
- e. Provinsi Sumatera Utara pada Kejurnas PPLP Cabor Karate Memperoleh 2 Emas atas nama Jihan Nur Savira dan Afifah Azurah 1 Perak atas nama Rizky Lowyer 2 Perunggu atas nama Tri Rantika, M Ferry Herianto, di Peringkat 4 dari 18 Provinsi dan 8 Kabupaten.
- f. POPNAS 2017 di Semarang Sumatera Utara Memperoleh Emas : 4 atas nama Rizky Lowyer, M Ferry Herianto, M Arif Fadila, Perak : 10 atas nama Nicky dwi Oktari, Lady Davega, Roling Stone P, Ilham Maulana, Bagus Ravai Yus, Nadila Khairani Perunggu : 16 atas nama Lady Davega, Novida, Rizken Mas, dengan peringkat 11 dari 34 Provinsi.

2) Bidang Pemuda

- a. Provinsi Sumatera Utara berhasil mengirimkan 2 orang peserta Paskibraka Nasional yaitu Ruth Cheling Purba (putri) berasal dari kota Binjai sebagai pemegang Baki kelompok 8 dan Ikhsan Siregar (putra) berasal dari Kota Medan.
- b. Provinsi Sumatera Utara berhasil mengirimkan 1 orang peserta sebagai Nominasi Nasional Pemuda Pelopor Bidang Teknologi Tepat Guna yaitu Cristina Simanjuntak (Putri) berasal dari Tapanuli Utara.

7. Urusan Wajib Penanaman Modal

Capaian kinerja di bidang penanaman modal berdasarkan indikator kinerja utama sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Kondisi Awal Tahun 2013	Realisasi Tahunan	
				2016	2017
Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	1	Jumlah izin yang terbit	85	314 (<5 Hari)	342 3
	2	Jumlah non izin/rekomendasi	3	897	363

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provsu

Dari tabel diatas terlihat kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan telah mencapai target > 100% pada tahun 2017.

Tabel 3.7
Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Di Sumatera Utara
Tahun 2016 – 2017

Uraian		Realisasi	
		2016	2017
PMA			
1	Proyek	301	330
2	Investasi (Rp. Juta)	14.435.422,80	20.240.969,47
3	Tenaga Kerja Indonesia	9.036	5.530
4	Tenaga Kerja Asing	164	171
PMDN			
1	Proyek	145	187
2	Investasi (Rp. Juta)	4.954.829,29	11.683.639,20
3	Tenaga Kerja Indonesia	9.685	16.502
4	Tenaga Kerja Asing	5	15

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provsu

Tabel 3.8
Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Sumatera Utara
Periode Januari s/d Desember 2017 (dalam Rp. Juta)

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total
PMDN	4,311,503.20	1,440,303.40	2.573.786,70	3.358.045,90	11.683.639,20
PMA	2,597,579.11	5,284,637.96	4.452.967,40	7.905.785,00	20.240.969,47
Total	6,909,082.31	6,724,941.36	7.026.754,10	11.263.830,90	31.924.608,67

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provsu

8. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 3.9
Perkembangan Keragaan Koperasi di Sumatera Utara

No	Uraian	Kondisi (Tahun)	
		2016	2017
1	Jumlah Koperasi	10.648	11.332
	Aktif (Unit)	6.035	6.058
	Tidak Aktif (Unit)	4.613	5.274
2	Anggota (Orang)	722.334	983.901
3	RAT (Unit)	451	738
4	Manajer (Orang)	177	359
5	Karyawan (Orang)	5.315	4.035
6	Modal Sendiri (Rp. 000)	2.828.988.893	9.742.732.669
7	Modal Luar (Rp. 000)	1.640.944.961	853.111.380
8	Volume Usaha (Rp. 000)	3.610.002.041	2.692.511.512
9	SHU (Rp. 000)	186.102.532	171.650.471

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu

Perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 – 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,42%, demikian juga dengan jumlah koperasi aktif yang mengalami kenaikan sebesar 0,38 % dan koperasi tidak aktif yang meningkat 14,32%. Jumlah anggota koperasi menunjukkan peningkatan sebesar 36,21%. Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat sebesar 63,63%.

Jumlah tenaga kerja di bidang koperasi manajer mengalami peningkatan sebesar 102,82% dan karyawan mengalami penurunan 24,08.

Modal sendiri juga mengalami peningkatan yang cukup drastis, dimana modal sendiri meningkat sebesar 244,38% serta modal luar menurun sebesar 48,01%. Sementara itu transaksi usaha koperasi menunjukkan penurunan dimana nilai volume usaha menurun sebesar 25,41% dan Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan penurunan sebesar 7,76%.

Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara periode pada tahun 2016 sejumlah 2.855.847, pada Tahun 2017 sejumlah 2.823.232 atau mengalami penurunan sebesar 0,01%. Hal ini lebih disebabkan kurang akuratnya pendataan yang dilakukan karena keberadaan UMKM khususnya mikro yang sering berpindah-pindah. Untuk itu ke depan akan diupayakan metode pendataan yang lebih efektif.

Untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah telah diambil langkah-langkah yang berkaitan dengan Kebijakan Strategi Pengembangan dan Bantuan Fasilitas serta pengembangan program - program yang datang dari masyarakat koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau dengan kata lain menampung aspirasi masyarakat. Pelaksanaan pembinaan koperasi dan UMKM di Sumatera Utara juga melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di berbagai sektor, kelompok dan lokasi. Dengan demikian program pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan rangkaian pembangunan berkelanjutan dari Tahun sebelumnya dapat mengatasi masalah kesenjangan ekonomi, sehingga mampu memperluas basis ekonomi

dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Utara.

9. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sampai dengan November 2017 sebanyak 14.725.093 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.416.631 jiwa dan perempuan sebanyak 7.308.462 Jiwa. Data jumlah penduduk tersebut diperoleh dari Database Kependudukan yang telah di kondisikan dan dibersihkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Rekapitulasi pelaksanaan perekaman dan pencetakan KTP elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 November 2017 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Rekapitulasi Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik
Kabupaten/Kota s.d 31 November 2017

KODE WILAYAH	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK SEM I 2017	WAJIB KTP S/D 17-04-2019 BELUM REKAM	JUMLAH PENGAMBILAN BLANGKO PENGADAAN TAHUN 2017 S/D 12-10-2017	PENCETAKAN BERDASARKAN BLANGKO PENGADAAN TAHUN 2017 S/D 15-11-2017
12	Sumatera Utara	14,725,093	2,777,050	466,000	366,320
12.01	Tapanuli Tengah	357,209	71,073	9,500	9,422
12.02	Tapanuli Utara	308,532	59,257	11,500	9,326
12.03	Tapanuli Selatan	303,428	46,214	12,000	8,660
12.04	Nias	152,774	28,946	12,000	4,800
12.05	Langkat	1,032,330	180,990	18,000	17,963
12.06	Karo	399,494	69,386	12,500	12,468
12.07	Deli Serdang	1,791,677	254,457	68,500	52,114
12.08	Simalungun	1,025,527	273,959	28,000	27,735

KODE WILAYAH	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK SEM I 2017	WAJIB KTP S/D 17-04-2019 BELUM REKAM	JUMLAH PENGAMBILAN BLANGKO PENGADAAN TAHUN 2017 S/D 12-10-2017	PENCETAKAN BERDASARKAN BLANGKO PENGADAAN TAHUN 2017 S/D 15-11-2017
12.09	Asahan	774,009	141,954	18,000	8,318
12.10	Labuhanbatu	504,324	111,565	15,500	13,873
12.11	Dairi	322,748	73,542	10,000	9,929
12.12	Toba Samosir	208,194	51,470	8,000	2,550
12.13	Mandailing Natal	480,911	152,697	24,000	10,271
12.14	Nias Selatan	360,683	159,892	14,000	10,137
12.15	Pakpak Bharat	50,445	4,503	3,000	2,202
12.16	Humbang Hasundutan	195,111	29,431	4,000	3,607
12.17	Samosir	144,096	27,099	12,500	8,965
12.18	Serdang Bedagai	642,834	88,245	10,000	9,902
12.19	Batu Bara	358,031	56,059	10,000	1,172
12.20	Padang Lawas Utara	268,158	62,110	6,000	5,880
12.21	Padang Lawas	257,434	47,225	6,000	4,163
12.22	Labuhanbatu Selatan	318,135	67,560	10,500	9,996
12.23	Labuhanbatu Utara	388,576	101,046	13,000	12,755
12.24	Nias Utara	146,663	36,748	10,000	7,216
12.25	Nias Barat	92,154	21,377	2,000	1,473
12.71	Kota Medan	2,478,145	377,931	72,000	65,567
12.72	Kota Pematangsiantar	281,357	45,561	9,000	4,361
12.73	Kota Sibolga	96,538	11,546	5,000	4,940
12.74	Kota Tanjungbalai	169,033	19,044	8,000	5,955
12.75	Kota Binjai	274,697	20,811	8,500	8,473
12.76	Kota Tebing Tinggi	174,323	17,320	6,000	5,922
12.77	Kota Padangsidempuan	228,429	49,371	6,000	5,043
12.78	Kota Gunungsitoli	139,094	18,661	3,000	1,162

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kendala yang dihadapi dalam penerbitan KTP elektronik adalah Ketiadaan blangko KTP elektronik terhitung tanggal 1 Oktober 2016 (pengadaan blangko KTP elektronik oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri). Untuk mengatasi

kendala dimaksud, melalui surat Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 2 September 2016 mengintruksikan Sebagai pengganti KTP elektronik menerbitkan surat keterangan. Surat keterangan dapat diberikan kepada penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan penduduk yang bersangkutan telah terekam ke dalam basis data kependudukan kabupaten/kota.

Surat keterangan tersebut dapat dipergunakan antara lain untuk Pemilu/Pilkada, Perbankan, Kepolisian, Asuransi, Imigrasi, BPJS, Pernikahan dan Kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2017 yang ditunjuk untuk melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kabupaten Pakpak Bharat dan Kota Sibolga. Penetapan Kabupaten/Kota dimaksud didasarkan Kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112/DUKCAPIL Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penerbitan dilakukan di 33 Provinsi, dan masing-masing Provinsi diwakili oleh Sekurang-kurangnya 1 Kabupaten/Kota yang cakupan akta kelahirannya Tertinggi di Provinsi tersebut.
- 2) Kabupaten/Kota tersebut telah memiliki cakupan akta kelahiran lebih dari 83% dengan menggunakan aplikasi SIAK.
- 3) Dalam hal cakupan akta kelahiran di Kabupaten/Kota tidak mencapai angka 83% sebagaimana huruf b, ditetapkan berdasarkan angka cakupan tertinggi Presentase akta kelahiran dengan menggunakan aplikasi SIAK.

10. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.132.188.68,- untuk tahun 2018 setelah melakukan *survey* kebutuhan hidup layak.
- 2) Melaksanakan Pasar Kerja (*Job Fair*) pada bulan Desember 2017 yang diikuti oleh 500 Perusahaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima rekor MURI sebagai pelaksana *Job Fair* yang diikuti perusahaan terbanyak.
- 3) Sebagai upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan padat karya infrastruktur pada 5 Kabupaten/Kota yang mampu menyerap 2000 tenaga kerja.
- 4) Melaksanakan pelatihan tenaga kerja institusional terhadap 112 pencari kerja sehingga dapat memiliki keahlian untuk berwirausaha atau mencari kerja.
- 5) Dalam rangka menciptakan kondisi Ketenagakerjaan yang kondusif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penanganan Kasus Ketenagakerjaan yang dilaksanakan diseluruh Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menekan angka kasus perselisihan ketenagakerjaan sehingga tercipta kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara yang kondusif.
 - b. Dialog Ketenagakerjaan antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk merumuskan solusi atas permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.

- 6) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh penghargaan bidang ketenagakerjaan yaitu: Penghargaan Produktivitas Paramakarya (Pembinaan Perusahaan Kecil Menengah) oleh Menteri Tenaga Kerja yang diserahkan oleh Presiden R.I kepada Gubernur Sumatera Utara.

11. Urusan Wajib Pangan

Secara umum kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2017 cenderung semakin membaik dan kondusif. Kondisi ketahanan pangan yang semakin baik ditunjukkan oleh beberapa indikator/pencapaian kinerja urusan ketahanan pangan. Ketersediaan beras yang berasal dari produksi mengalami kenaikan mulai dari 2.502.596 ton di Tahun 2016 dan 2.908.534 ton di Tahun 2017, terjadi rata-rata kenaikan produksi sebesar 405.938 ton, Namun bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras untuk konsumsi selama tahun 2017 sebesar 1.761.313 ton, masih terdapat surplus sebesar 1.245.177 ton. Dalam rangka pengamanan pangan wilayah, sebaiknya dikondisikan stok pangan yang tersedia minimal memenuhi 3 bulan kebutuhan pangan penduduk, jumlah beras yang dibutuhkan Sumatera Utara Tahun 2017 untuk konsumsi penduduk sebanyak 146.776 ton per bulan, dengan demikian posisi Sumatera Utara termasuk daerah Surplus beras.

Produksi beras di Sumatera Utara selama 2 tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan, disisi lain kebutuhan konsumsi mengalami penurunan (hasil *Survey* PPH dan Konsumsi Badan Ketahanan Pangan PSU), sehingga Sumatera Utara mengalami surplus. Perkembangan produksi di Sumatera Utara sangat signifikan

didukung adanya Program Pemerintah yang dikenal dengan Pajale (peningkatan produksi padi, jagung dan kedele).

Tabel 3.11
Produksi beras Sumatera Utara selama 2 tahun terakhir.

Tahun	Produksi	Konsumsi	Surplus
2016	2.502.596	1.760.623	696.843
2017	2.908.534	1.761.313	1.065.886

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provsu

Tabel 3.12
Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara
Tahun 2016 – 2017

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Cadangan pangan masyarakat (lumbung pangan masyarakat)	23 unit (47,14 ton)	20 unit (21,6 ton)
2	Cadangan pangan pemerintah (BULOG Divre Sumatera Utara)	66.027.110 kg	67.048,71 kg

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provsu

Perkembangan swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2016 – 2017 masih menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari hasil Perimbangan swasembada beras Tahun 2017, Provinsi Sumatera Utara memperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) sebesar 165,13% yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 65,13%. Hal ini sejalan dengan adanya program UPSUS PAJALE (Padi Jagung Kedele) Nasional termasuk Sumatera Utara. Ketersediaan beras sebesar 193,46 Kg/Kapita/Tahun, Bila dibandingkan dengan kebutuhan beras untuk konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 124,80 Kg/Kapita/Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan beras untuk Sumatera Utara sangat surplus. Di sisi lain Sumatera Utara terus mempromosikan

pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% per Tahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal.

Tabel 3.13
Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras
Sumatera Utara Tahun 2016 – 2017

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
Jumlah Penduduk (jiwa)	13.937.797	14.102.911
Kebutuhan Beras (ton)	1.760.623	1.761.313
Produksi Beras (ton)	2.502.596	2.908.534
Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	696.843	1.065.886
% SSB	142,14	165,13

Sumber: BKP–PSU (data diolah)

Selain keberhasilan dalam peningkatan produksi pangan pokok beras, Sumatera Utara juga berhasil dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Pada saat harga pangan pokok strategis di pasar tidak stabil dan berfluktuasi akibat menurunnya produksi pangan strategis dunia, harga pangan di pasar dalam negeri juga berpengaruh, namun demikian harga pangan khususnya beras masih lebih stabil.

Pada tahun 2017, rata-rata harga beras premium pada tingkat pedagang eceran senilai Rp. 12.354,- dengan rata-rata tertinggi berada pada bulan Desember senilai Rp. 12.748,-. dan terendah berada pada bulan Agustus senilai Rp. 12.157,- Beras medium harga rata-rata Rp. 11.354,- dengan harga rata-rata tertinggi pada bulan Desember senilai Rp. 11.781,-. Rata-rata harga beras premium tahun 2017 pada tingkat pedagang grosir adalah Rp. 11.713,- dengan rata-rata tertinggi Rp. 11.783,- pada bulan November dan terendah Rp.11.535,- pada bulan Agustus. Beras Medium harga rata-rata

Rp.10.689,- dengan harga rata-rata tertinggi pada bulan Desember senilai Rp. 10.962,- dan terendah senilai Rp. 10.408,- pada bulan September.

Perkembangan ternak besar dan kecil dari tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2016-2017 (per ekor)

No	TERNAK	TAHUN	
		2016	2017*)
Ruminansia			
1	Sapi Potong	702,170	718,757
2	Sapi Perah	1,409	1,663
3	Kerbau	113,422	118,200
4	Kambing	901,565	920,620
5	Domba	671,013	679,873
Non Ruminansia			
1	Babi	1,041,959	1,138,683
2	Kuda	1,657	1,686
3	Kelinci	11,522	12,908
Unggas			
1	Ayam buras	15,035,745	15,649,601
2	Ayam Ras Petelur	15,790,582	15,861,489
3	Ayam Ras Pedaging	54,398,314	54,968,161
4	Itik	2,627,291	2,813,516
5	Puyuh	324,674	338,046
6	Merpati	25,728	26,970
7	Itik Manila	671,099	699,557

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provsu

Keterangan : * Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat semua komoditi ternak menunjukkan peningkatan. Peningkatan populasi ternak sapi potong sebesar 103,18%, sapi perah 107,88%, kerbau 100,89%, kambing 102,75%, domba 102,00%, babi 102,94%, ayam buras 109,17%, ayam ras petelur 100,24 %, ayam pedaging 100,82%, itik 114,79% dan itik manila 110,90%.

Untuk terus meningkatkan produksi daging dan menekan jumlah impor daging di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah terus mengupayakan peningkatan populasi ternak besar maupun kecil. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain adalah dengan jalan melakukan penyebaran ternak maupun bibit ternak, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi peternak untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai peternak.

12. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan 3 program prioritas dan 5 program penunjang dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pencapaian peningkatan peran perempuan dan perlindungan terhadap hak anak di Provinsi Sumatera Utara dengan program-program prioritas seperti :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- 2) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak dalam setiap sektor pembangunan dan menurunkan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara umum capaian kinerja program tersebut dari tahun 2016-2017 mengalami fluktuasi sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2017

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	28 Kab/Kota	28 Kab/Kota
2	Kekerasan Terhadap Anak	240 Kasus	840 Kasus
3	Jumlah perempuan dan anak Korban Kekerasan yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial	213	367
4	Jumlah perempuan dan anak Korban Kekerasan yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial	213	432
5	Korban Kekerasan	420	1.280
6	Jumlah pekerja perempuan	2.414.214	2.586.010
7	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	4.882.765	4.956.789

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu

13. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dari 10 provinsi penyangga utama program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), oleh karena itu, kegagalan program KKBPK di Sumatera Utara berdampak pada pencapaian program KKBPK secara nasional. Program KKBPK di Provinsi Sumatera Utara sangat baik, hal ini dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar sasaran kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) Tahun 2017.

Total peserta KB baru sampai dengan bulan Desember 2017 mencapai 367.035 akseptor atau 129,93%, jika dibandingkan dengan Kontrak Kerja Provinsi (KKP) Tahun 2017, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Peserta Baru KB (PB) Terhadap Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) PB
Tahun 2017

NO	METODE KONTRASEPSI	PENCAPAIAN	KKP	%
1	IUD	14.354	13.578	105,71
2	MOW	10.449	9.268	112,74
3	MOP	1.082	667	162,21
4	Kondom	40.988	20.564	199,31
5	Implant	50.886	51.173	99,44
6	Suntik	134.115	103.619	129,43
7	Pil	115.161	83.609	137,73
JUMLAH		367.035	282.478	129,93

Sumber : Perwakilan BKKBN Provsu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Peserta Baru (PB) Kontrasepsi telah melampaui target KKP, hal ini karena minat peserta KB untuk menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) semakin meningkat.

Pada tahun 2016, total peserta baru KB 350.481 akseptor dan target KKP sebesar 447.520, dengan pencapaian sebesar 78,32%. Pada tahun 2017 total peserta baru KB 367.035 akseptor dan target KKP sebesar 282.478, dengan pencapaian sebesar 129,93%. Persentase capaian Peserta Baru KB terhadap KKP Tahun 2017 bila dibandingkan dengan Tahun 2016 terlihat peningkatan yang cukup besar, namun bila dilihat dalam jumlah meningkat sebanyak 16.554 akseptor.

Tabel 3.17
Peserta Aktif KB s.d. Desember 2017
Terhadap Kontrak Kinerja Provinsi (KKP)

NO	METODE KONTRASEPSI	PENCAPAIAN	KKP	%
1	IUD	160.368	56.433	284,17
2	MOW	109.572	7.150	1.532,47
3	MOP	15.824	107.068	14,78
4	Kondom	124.228	74.826	166,02
5	Implant	236.838	154.832	152,96
6	Suntik	496.097	455.610	108,89
7	Pil	461.175	298.504	154,49
JUMLAH		1.604.102	1.154.423	138,95

Sumber : Perwakilan BKKBN Provsu

Pencapaian Peserta Aktif KB (PA) pada Tahun 2017 jauh diatas target yang telah ditetapkan kecuali kontrasepsi MOP yang masih jauh dari target KKP. Sementara itu untuk jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sampai dengan bulan Desember tahun 2017 tercatat 2.228.479 PUS, sedangkan jumlah PUS pada Tahun 2016 sebesar 2.284.821 PUS, berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa CPR Sumatera Utara tahun 2017 mencapai 71,98% mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2016 yaitu 57,1%.

Tabel 3.18
Petugas KB untuk setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016 dan Tahun 2017

NO	Tahun	Jumlah Kecamatan	Petugas KB Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Petugas KB Desa/Kelurahan
1	2016	440	384	6197	2595
2	2017	440	384	6223	2855

Sumber : Dallap (Data Lapangan) BKKBN 2017

Tabel diatas menunjukkan jumlah petugas KB di Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Sumatera Utara sampai saat ini memiliki 33 kabupaten/kota, 440 kecamatan dan 6.223 desa/kelurahan. Jumlah Petugas KB Kecamatan pada tahun 2016 sama dengan tahun 2017 yakni berjumlah 384 orang. Ada beberapa Kecamatan yang masih belum mempunyai Petugas KB, seperti Kabupaten Dairi, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Batu Bara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bina Keluarga Balita (BKB)

Pada tahun 2017 jumlah kelompok BKB aktif di Sumatera Utara mencapai 3.829 kelompok dengan jumlah anggota BKB yang ber-KB sebanyak 78.009 orang dan kesertaan ber-KB mencapai 53,46%. Dibandingkan dengan tahun 2016, angka ini mengalami penurunan yaitu 2.842 kelompok aktif dengan jumlah anggota sebanyak 74.997 orang.

(Sumber data : bkkbn.go.id dan ADPIN Perwakilan BKKBN Provsu)

2) Bina Keluarga Remaja (BKR)

Pada tahun 2017 jumlah kelompok BKR aktif di Sumatera Utara mencapai 2.910 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 112.141 orang, dengan kesertaan ber-KB 70,87%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu 2.043 kelompok BKR dan jumlah anggota 100.068 orang.

3) Bina Keluarga Lansia (BKL)

Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah kelompok BKL aktif yaitu 2.582 kelompok dengan jumlah anggota aktif sebanyak 83.778 orang dan kesertaan ber-KB yaitu 68,43%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu 1.815 kelompok aktif dengan jumlah anggota sebanyak 46.232 orang.

4) Kelompok UPPKS

Pada tahun 2017 jumlah kelompok UPPKS di Sumatera Utara mencapai 1.668 kelompok dimana 79,31% merupakan PUS peserta KB. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu 1.567 kelompok UPPKS dengan jumlah anggota sebanyak 25.097 orang, sementara yang berstatus PUS berjumlah 17.375 dimana 78,35% diantaranya atau 13.613 merupakan PUS peserta KB. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah kesertaan PUS ber KB dari seluruh anggota UPPKS telah melampaui target yang telah ditetapkan pada KKP tahun 2016 sebesar 49,5%.

14. Urusan Wajib Perhubungan

Berdasarkan data perkembangan realisasi jumlah sarana angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), yang izinnnya diterbitkan oleh Gubernur melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, rata-rata tingkat pertumbuhan tahun 2008 s.d 2017 sebesar 20,03%.

Pada tahun 2017 jumlah sarana angkutan jalan tumbuh secara signifikan sebesar 45,13% dibandingkan tahun sebelumnya, atau bertambah dari 2.741 unit menjadi 3.978 unit kendaraan, yang terdiri dari pelayanan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Dari 3.978 unit angkutan umum yang melayani, untuk jenis pelayanan angkutan dalam trayek terdiri dari:

- 1) Jenis Mobil Penumpang Umum, sebesar 43,36%.
- 2) Jenis bus, sebesar 36,58%.
- 3) Jenis Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP), sebesar 4,07%.
- 4) Jenis Bus Bandara, sebesar 1,63%.

Untuk jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek, terdiri dari :

- 1) Jenis Taksi bandara sebesar 3,87%.
- 2) Jenis angkutan sewa khusus sebesar 10,48%.
- 3) Jenis angkutan sewa khusus (*online*).

Tabel 3.19
Trend Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Darat (Antar Kota Dalam Provinsi) di Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	DALAM TRAYEK				NON TRAYEK			JUMLAH	% Pert
	MPU	BUS	AJDP	BUS BANDARA	TAKSI BANDARA	SEWA UMUM	SEWA KHUSUS (ONLINE)		
2013	535	660	108	13	273	49	-	1638	20,53
2014	720	739	99	33	243	37	-	1871	14,22
2015	834	774	136	59	230	56	-	2089	11,65
2016	1143	1071	106	64	324	33	-	2741	31,21
2017	1725	1455	162	65	154	-	417	3978	45,13
Rata²								20,03	

Catatan : Angkutan sewa umum untuk tahun 2017 telah menjadi kewenangan pusat

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Berdasarkan data realisasi jumlah penumpang pada tahun 2017 yang menggunakan angkutan umum jenis pelayanan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) tercatat sebanyak 63.596 penumpang. Adapun total seat yang tersedia untuk jenis pelayanan angkutan AKDP baik dalam trayek maupun non trayek adalah sebanyak 91.203

seat. Sehingga *load factor* (tingkat isian rata-rata) untuk jenis pelayanan AKDP adalah sebesar 69,73%.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan focus utama adalah aspek kelaikan jalan dan pemenuhan persyaratan operasional baik angkutan umum maupun angkutan barang, adapun hasil penindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Hasil Penindakan Terhadap Pelanggaran Kelaikan Jalan dan Operasional Angkutan Barang / Penumpang

No.	Pelaksana	Jumlah ditindak (unit)		Ramp Check
		Tilang	Preventif	
1	Bidang Angkutan	-	-	428
2	UPT. Medan	475	10	-
3	UPT. Pematangsiantar	210	5	-
4	UPT. Tebing Tinggi	336	-	-
5	UPT. Kisaran	229	-	-
6	UPT. Rantauprapat	401	-	-
7	UPT. Gunung Tua	141	37	-
Jumlah		1.792	52	428

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

15. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berubah struktur organisasinya dimana Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara saat ini memiliki 3

Unit UPTD yaitu UPTD Penyiaran Daerah, UPTD Keterbukaan Informasi dan UPTD LPSE serta 5 Bidang yaitu Bidang Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Layanan *E-Government*. Berdasarkan Pergub Nomor 32 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun 2017, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara diantaranya:

- 1) Terbangunnya *Sumut Smart Province* sebagai Media Pusat Informasi yang *launching* nya akan dilaksanakan bulan Maret 2018.
- 2) Dalam upaya mendukung pelayanan Informasi kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk PPID di semua unit Organisasi Perangkat Daerah. Terbentuknya PPID ini merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Peningkatan kapasitas dan kualitas kelompok strategis di masyarakat, maka Dinas Kominfo Provsu telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Sumatera Utara, sehingga saat ini jumlah KIM yang terbentuk di 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota sebanyak 144 KIM, di antaranya: Langkat, Karo, Labuhanbatu, Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Samosir, Sibolga, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Asahan, Simalungun, Dairi, Deli

Serdang, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, MedanToba Samosir dan Nias Selatan.

- 4) Pembinaan pertunjukan Rakyat media Tradisional di Kabupaten/ Kota. Hasil dari pemberdayaan dan pembinaan kelompok strategis tersebut, Pemprovsu berhasil meraih juara Terbaik III Tingkat Nasional pada acara Festival Petunjukan Rakyat Tingkat Nasional tahun 2017 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 5) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meningkatkan peran Komisi Informasi dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi. Pada tahun 2017 Komisi Informasi menangani 163 kasus (29 kasus berhasil diajudikasi, 3 kasus berhasil dimediasi, 8 kasus ditolak, 29 kasus gugur, 34 kasus dibatalkan, 12 kasus dihentikan, 42 kasus dalam proses dan 6 kasus dicabut).
- 6) Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu, terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu. Data lelang yang sudah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak 1074 lelang.

Pencapaian kinerja lainnya untuk urusan komunikasi dan informatika diuraikan seperti berikut :

- 1) Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah tahun 2016 dan tahun 2017 bahwa Pemprovsu dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada publik melalui website www.sumutprov.go.id.
- 2) Aplikasi *e-Procurement* dalam proses tender pada tahun 2016 dan Tahun 2017 dikelola oleh Dinas Kominfo Provsu.

- 3) Jumlah Pameran atau Expo yang dilaksanakan tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 1 kali yaitu : Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).
- 4) Publikasi/prestasi/inovasi Pemerintah tahun 2013 s/d tahun 2017 :

Tabel 3.21
Hasil yang Dicapai Tahun 2013 – 2017

TAHUN	HASIL-HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
2013	Juara 1 Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2013 Oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI	Diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam rangkaian Festival Pekan Informasi Nasional tahun 2013 yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara
2014	Juara 3 Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2014 Oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Gubernur Sumatera Utara sebagai Kepala Daerah Yang Inovatif	Diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam rangkaian Festival Pekan Informasi Nasional tahun 2014 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat Diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri di Solo
2015	-	-
2016	Juara 3 Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	Diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada acara Festival Petunjukan Rakyat Tingkat Nasional tanggal 18 November 2016 yang diselenggarakan di Bandung Provinsi Jawa Barat
2017	Juara 3 Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	Diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada acara Festival Petunjukan Rakyat Tingkat Nasional tanggal 23 November 2017 yang diselenggarakan di Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

- 5) Cakupan pengembangan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dimana jumlah KIM berkisar 33,96% pada 22 Kabupaten/Kota.
- 6) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan menyangkut pelaksanaan tugas yang mencerminkan perbaikan kinerja yaitu :
 - a. Adanya peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Pegawai;
 - b. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam upaya penyebaran Informasi masyarakat;
 - c. Adanya penambahan dan penguatan sarana dan prasarana di bidang teknologi Informasi;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui layanan *Sumut Smart Province*;

16. Urusan Wajib Pertanahan

Pencapaian kinerja untuk urusan wajib pertanahan pada tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat diuraikan seperti berikut :

Tabel 3.22
Penyelesaian Kasus Tanah di Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah Kasus Tanah	Keterangan
1	2016	309	Pada umumnya kasus-kasus tersebut telah dimonitor perkembangannya
2	2017	277	Pada umumnya kasus-kasus tersebut telah dimonitor perkembangannya

Sumber : Dinas Pertanahan Provsu

Sesuai kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan bahwa penyelesaian kasus menjadi tanggungjawab kepala daerah setempat (Kabupaten/Kota), maka peran Gubernur hanya terkait

penyelesaian kasus tanah yang terjadi di dua atau lebih Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Peningkatan peran Fasilitasi Konflik pertanahan melalui langkah-langkah pertemuan antar pihak yang berkepentingan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diantaranya Pertemuan kasus Pertanahan antara Masyarakat Desa Gajah Kabupaten Asahan dengan Puskopad Kodam I/Bukit Barisan dan kasus lainnya.

17. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian kinerja pada urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2016 dan 2017 dapat diuraikan seperti berikut :

- 1) Jumlah desa dan proses pemekaran/penggabungan desa di Sumatera Utara Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebanyak 71 Desa.
 - a. Jumlah Desa di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 adalah 5.418 Desa.
 - b. Jumlah Desa di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 adalah 5.436 Desa.
 - c. Jumlah Desa yang bertambah terjadi melalui proses perubahan status desa dan pembentukan (pemekaran) Desa yaitu pada tahun 2017 di Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - d. Satu Desa berubah status menjadi 1 kelurahan dan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk Desa (pemekaran) baru sebanyak 19 Desa yang semula 52 Desa menjadi 71 Desa.
- 2) Proses pengangkatan Sekretaris Desa Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilakukan dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian. Perangkat Desa

dan Peraturan Mendagri No.67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri No:83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b. Berusia 20 tahun s.d 42 tahun.
- c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

3) Inventarisasi Teknologi Tepat Guna Tahun 2016 dan Tahun 2017;

- a. Inventarisasi Alat Teknologi Tepat Guna Tahun 2016 : Jumlah alat TTG yang terinventarisir sebanyak : 66 jenis, pada pelaksanaan Jambore TTG ke 16 Tahun 2016, diikuti oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan Instansi terkait dari Provinsi dan Kabupaten/Kota serta UKM, dengan juara Jambore TTG Tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
 - Juara I Kabupaten Mandailing Natal (Pembuat Powder dari ubi).
 - Juara II Kota Medan (Kreatif dari Tempurung Kelapa).
 - Juara III Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - Juara Harapan I Kabupaten Langkat (Alat penggerak pompa energi tenaga surya).
 - Juara Harapan II Kota Padang Sidempuan (Alat Pembuat Tusuk Gigi).
 - Juara Harapan III Kabupaten Labuhan Batu (Alat pembuat briket pinang).
- b. Inventarisasi Alat Teknologi Tepat Guna Tahun 2017 : Jumlah alat TTG yang terinventarisir sebanyak : 66 jenis, pada pelaksanaan Jambore TTG ke 167 Tahun 2017, diikuti oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan Instansi terkait

dari Provinsi dan Kabupaten/Kota serta UKM, dengan juara Jambore TTG Tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- Juara I Kota Tebing Tinggi (Mesin tanam benih kangkung).
- Juara II Kabupaten Mandailing Natal (Kompore biogas).
- Juara III Kabupaten Langkat (Mesin cetak batako).
- Juara Harapan I Kabupaten Humbang Hasundutan (Pompa hidran air).
- Juara Harapan II Kabupaten Batubara (Mesin perontok padi).
- Juara Harapan III Kabupaten Tapanuli Selatan (Alat semprot multi efisien).

4) Penanganan Desa tertinggal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dan 2017, dilaksanakan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

5) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Perdesaan memerlukan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas meliputi :

- a. Pengembangan Prukades, dalam meningkatkan skala ekonomi berbasis Teknologi dan Inovasi.
- b. BUMDes bersama, untuk kemandirian ekonomi desa, embung untuk ketahanan pangan.
- c. Sarana olahraga, untuk kohesi sosial.

18. Urusan Wajib Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari Pembangunan Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok dan masyarakat yang

tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan sosial serta bencana lainnya; gelandangan pengemis, dimana kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan.

Untuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistem “Panti” dan “Luar Panti” sistem panti memberikan pelayanan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam suatu lokasi Unit Pelayanan Teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Sistem luar panti memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penanganan PMKS meliputi :

- 1) Bidang Rehabilitasi Sosial.
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 3) Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pada tahun 2017, PMKS yang ditetapkan sebagai penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan “Sistem Panti” diberikan kepada 2.537 orang. Dan “Sistem Non Panti” diberikan kepada 1.235. Adapun jumlah PMKS yang menerima pelayanan sosial untuk telah difasilitasi untuk memperoleh bantuan sosial dari Tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Jumlah PMKS yang Difasilitasi Memperoleh Bantuan Sosial

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sistem Panti	7.543	4.835	2.446	2.397	2.537
2	Sistem Non Panti	2.027	3.677	2.267	1.015	1.235

Sumber : Dinas Sosial Provsu

Perkembangan pencapaian kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sesuai indikator yang diuraikan Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 129/HUK/2008 tentang SPM bidang Sosial daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial target SPM sebanyak 7,14%. Sedangkan PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 3.376 orang yang terdiri dari sistem panti sebanyak 2.054 orang dan Sistem Non Panti sebanyak 1.722 orang.

Jumlah PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 4.594.528 orang, sehingga jumlah PMKS yang ditangani hanya 0,08% dari target yang seharusnya sebanyak 7,14%.

19. Urusan Wajib Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesenian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018, yang antara lain dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang dilaksanakan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2017

No	Festival Seni dan Budaya	Pelaksanaan dan Lokasi
1	Pameran dan Pagelaran Seni se- Sumatera	Tanggal 16 s.d 18 November 2017 di Taman Budaya Sumatera Utara
2	Festival Keraton Nusantara	Tanggal 27 November 2017 di Lapangan Merdeka Medan
3	Festival Kemerdekaan Pesona Toba	Tanggal 10 September 2017 di Balige Kabupaten Toba Samosir
4	Pesta Budaya Pantai Timur	Tanggal 20 s.d 22 Juli 2017 di Kabupaten Serdang Bedagai
5	Pendukung Pelaksanaan Festival Danau Toba	Tanggal 6 s.d 9 Desember 2017 di Kabupaten Humbang Hasundutan
6	Pagelaran Seni Budaya Tradisional di Taman Budaya	Dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Agustus 2017 di Taman Budaya Sumatera Utara
7	Festival Pantun	Tanggal 13 s.d 15 Desember 2017 di Gedung Serba Guna Jl. Pancing
8	Festival Musik Tradisional Sumatera Utara	Tanggal 15 s.d 16 Desember 2017 di Lapangan POR Sejati Medan Jl. Karya

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2017

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Lokasi
1	Renovasi Perkampungan Budaya di Desa Bawomataluwo Kabupaten Nias Selatan	Desa Bawomataluwo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan
2	Konservasi Bangunan Tradisional (Rumah Adat Omo Sebua) Kabupaten Nias Selatan	Hilinawalo Mazingo Kabupaten Nias Selatan
3	Penataan Lingkungan Cagar Budaya di Makam Penyebaran Agama Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah	Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

20. Urusan Wajib Statistik

Untuk capaian kinerja statistik di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara masih dalam tahap sinergitas koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pengolahan data.

Tahun 2018, Statistik Sektoral diawali dengan pengumpulan data melalui surat edaran Sekretaris Daerah ke OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk permintaan data guna penyusunan daerah dalam angka.

21. Urusan Wajib Kearsipan

Pencapaian kinerja Urusan Arsip berdasarkan tahun 2016 dan 2017 dapat dijelaskan melalui berbagai indikator berikut:

- 1) Pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis. Pengelolaan arsip yang telah dilaksanakan di Bidang Arsip pada tahun 2016 dan 2017 adalah pengelolaan arsip dinamis bersifat aktif dan statis. Proses / sistem pengelolaan arsip secara baku di bidang arsip daerah :
 - a. Mengumpulkan / menerima arsip in aktif dan statis dari OPD di lingkungan Pemprovsu.
 - b. Melakukan pemilahan arsip.
 - c. Melakukan pencatatan atau pendeskripsian arsip.
 - d. Melakukan manuver kartu deskripsi dan fisik arsip.
 - e. Melakukan penomoran arsip.
 - f. Membungkus arsip.
 - g. Membuat DPAS.
 - h. Menyimpan arsip ke dalam boks.

- i. Memberikan nomor boks arsip.
- j. Menyimpan boks arsip kedalam Roll O'pack.
- k. Mengolah data arsip statis.

Tabel 3.26
Data Arsip yang Diolah di Bidang Arsip

No	Masalah	Tahun			
		2016		2017	
		Arsip	Boks	Arsip	Boks
1	Umum	290	59	310	60
2	Keuangan	1839	300	1925	301
3	Perekonomian	138	34	197	35
4	P.U dan Ketenagaan	649	108	667	109
5	Politik	11	1	21	2
6	Laporan	-	-	-	-
7	Kepegawaian	257	92	273	93
8	Hukum	-	-	-	-
9	Program	-	-	-	-
10	Kesejahteraan Rakyat	45	12	52	13
11	Pemerintahan	677	71	680	72
12	Pengawasan	31	4	43	5
13	Perkebunan	-	-	-	-
14	Kesehatan	-	-	-	-
15	Keamanan dan Ketertiban	25	9	32	10
	Jumlah	3962	690	4200	700

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

- 2) Presentase peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola arsip tahun 2016 dan 2017
 - Arsip $4200 : 3962 \times 100 = 106,00 \%$
 - Boks $700 : 690 \times 100 = 101,44 \%$
- 3) Hal-hal lain yang mencerminkan perbaikan kinerja yaitu : diharapkan agar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan fungsi penataan, pengelolaan arsip di lingkungannya atau membentuk satu unit kearsipan di setiap OPD

dan mengangkat pejabat fungsional arsiparis tingkat keterampilan dan keahlian, sehingga membantu terciptanya pelestarian arsip statis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

22. Urusan Wajib Perpustakaan

Gambaran umum pencapaian kinerja urusan perpustakaan Tahun 2016-2017 dapat dijelaskan melalui berbagai indikator :

a. Jumlah perpustakaan

Perpustakaan yang telah dibina dan dikembangkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu adalah sebagai berikut :


Tabel 3.27
Data Perpustakaan Binaan Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Perpustakaan	Data BPS 2008-2010	2016	2017	JUMLAH
1	Kabupaten/Kota	33	-	-	33
2	Kecamatan	325	3	-	126
3	Desa/Kelurahan	5.456	-	10	1.420
4	PAUD/TK	-	-	-	10
5	SD	7.427	32	15	128
6	SMP	1.888	39	22	132
7	SMU	912	24	10	128
8	SMK	479	-	6	66
9	Perguruan Tinggi	240	-	-	42
10	Masjid	9.011	-	12	97
11	Gereja	11.328	-	11	71
12	Masyarakat/TBM	-	23	8	208
13	RSUD	44	-	-	20
14	Puskesmas	526	-	-	20
15	Khusus/Instansi	-	-	17	108
16	Lapas (LP)	33	-	5	21
17	Panti Sosial		-	-	12

Sumber : Dinas Arsip Provinsi Sumatera Utara

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Gambar 3.5
 Grafik Tingkat Kunjungan Perpustakaan Per tahun



c. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Berikut ini adalah grafik koleksi buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara :

Gambar 3.6
 Grafik koleksi buku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara



B. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Utara mempunyai wilayah laut seluas 43.695,47 km², yang terdiri dari kawasan pemanfaatan umum 92,10%, kawasan konservasi 6,77% dan Kawasan Nasional Strategi Tertentu (KNST) 1.13%. Capaian kinerja di bidang kelautan dan perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah kapal nelayan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33.907 buah, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.28
Jumlah Kapal Nelayan dan Pembagiannya di Sumatera Utara
Tahun 2017

NO	Jenis Kapal	Jumlah Kapal Perikanan
1	Tanpa Motor	8.141
2	Motor Tempel	10.499
	Kapal Motor	
3	< 5 GT	10.392
4	5 – 10 GT	3.117
5	10 - 30 GT	1.100
6	30 – 60 GT	217
7	60 – 100 GT	138
8	> 100 GT	303
	JUMLAH	33.907

Sumber : Data Statistik Kabupaten/Kota Tahun 2017

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh nelayan tradisonal yang menggunakan kapal motor < 5 GT (39,67%).

- 2) Jumlah nelayan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 219.530 nelayan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.29
Jumlah Nelayan Provinsi Sumatera Utara

NO	Tahun	Jumlah Nelayan
1	2013	250.135
2	2014	251.759
3	2015	252.700
4	2016	219.257
5	2017	219.530

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka tahun 2017, KKP RI

- 3) Jumlah Unit Penangkapan Ikan di laut Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30
Jumlah Unit Penangkapan Ikan Sumatera Utara

NO	Tahun	Jumlah Unit Penangkap Ikan
1	2013	67.003
2	2014	51.971
3	2015	51.616
4	2016	61.441
5	2017	61.752

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka tahun 2017, KKP RI

- 4) Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Total Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 751.986,09 ton atau naik 4,1% bila dibandingkan produksi perikanan tahun 2016 sebesar 722.209,8 ton. Produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2017 mencapai 439.314,89 ton atau naik 0,15% bila dibandingkan produksi perikanan tangkap di laut tahun 2016 yang mencapai 438.620,8 ton. Kenaikan produksi

perikanan tangkap ini disebabkan karena terbitnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur penangkapan ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Tabel 3.31
Rekapitulasi Hasil Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 - 2017

No	Rincian	Potensi	Produksi 2016 (per ton)	Produksi 2017 (per ton)
1	Perikanan Tangkap		525.349,7	528.381,14
	a. Penangkapan di Laut	841.200 ton/thn	438.620,8	439.314,89
	b. Penangkapan di Perairan Umum	155,797 ton/thn	86.728,9	89.066,25
2	Perikanan Budidaya	138.647,5 Ha	197.137	223.604,95
	a. Budidaya Tambak	20.000 Ha	45.797,7	55.342,2
	b. Budidaya Air laut	110.000 Ha	2.778,6	2.702,5
	c. Budidaya Air tawar	18.647,5 Ha	148.560,7	165.560,7
TOTAL			773.228,8	791.209,8

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka tahun 2017, KKP RI

2. Urusan Pilihan Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik tahun 2017 yang telah diolah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,39 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 100,19, nilai NTP yang lebih rendah ini berarti petani mengalami defisit dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsinya sehingga pendapatan petani turun atau lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 3.32
Perkembangan Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan
dan Hortikultura Tahun 2016 dan 2017

Uraian	2016	2017*
Nilai Tukar Petani (NTP)	100,19	99,39
- Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP)	98,11	94,42
- Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	98,04	93,79

Sumber : Data Sementara BPS Provsu yang telah diolah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) tahun 2017 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, bahwa produksi padi sebesar 5.089.143 ton atau meningkat sebesar 10,40% bila dibandingkan dengan produksi padi sebesar 4.609.791 ton di Tahun 2016. Produksi jagung pada ASEM Tahun 2017 sebesar 1.741.418 ton atau meningkat sebesar 11,81% bila dibandingkan dengan produksi jagung tahun 2016 yang mencapai 1.557.463 ton. Produksi kedelai berdasarkan ASEM Tahun 2017 sebesar 7.767 ton meningkat sebesar 53,44% bila dibandingkan dengan produksi kedelai sebesar 5.062 ton pada Tahun 2016. Peningkatan produksi pangan di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas oleh adanya dukungan kegiatan UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele) tahun 2016 dan 2017.

Tabel 3.33
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman
Pangan Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	ATAP 2016	ASEM 2017*	%-tase
1	Padi Sawah			
-	Luas Panen (Ha)	826.696	855.570	3,49
-	Produktivitas (Kw/Ha)	53,07	54,08	1,90
-	Produksi (Ton)	4.387.036	4.626.887	5,47
2	Padi Gogo			

No	Uraian	ATAP 2016	ASEM 2017*	%-tase
-	Luas Panen (Ha)	58.880	122.655	108,31
-	Produktivitas (Kw/Ha)	37,83	37,69	(0,37)
-	Produksi (Ton)	222.755	462.256	107,52
3	Padi			
-	Luas Panen (Ha)	885.576	978.225	
-	Produktivitas (Kw/Ha)	52,05	52,02	(0,06)
-	Produksi (Ton)	4.609.791	5.089.143	10,40
4	Jagung			
-	Luas Panen (Ha)	252.729	281.460	11,37
-	Produktivitas (Kw/Ha)	61,63	61,87	0,39
-	Produksi (Ton)	1.557.463	1.741.418	11,81
5	Kedelai			
-	Luas Panen (Ha)	3.955	5.997,2	51,60
-	Produktivitas (Kw/Ha)	12,80	12,95	1,17
-	Produksi (Ton)	5.062	7.767	53,44
6	Kacang Tanah			
-	Luas Panen (Ha)	4.091	3.469	(15,27)
-	Produktivitas (Kw/Ha)	11,90	12,63	6,13
-	Produksi (Ton)	4.870	4.380	(10,06)
7	Kacang Hijau			
-	Luas Panen (Ha)	1.928	2.550,6	32,29
-	Produktivitas (Kw/Ha)	11,26	11,27	0,1
-	Produksi (Ton)	2.171	2.874	32,38
8	Ubi Kayu			
-	Luas Panen (Ha)	34.852	29.000	
-	Produktivitas (Kw/Ha)	352,38	338,06	(4,07)
-	Produksi (Ton)	1.228.138	980.360	(20,18)
9	Ubi Jalar			
-	Luas Panen (Ha)	6.380	5.873,2	
-	Produktivitas (Kw/Ha)	143,47	157,08	(18,11)
-	Produksi (Ton)	91.531	92.259	(24,60)

Sumber : * Data ASEM Tahun 2017 BPS Provinsi Sumatera Utara

3. Urusan Pilihan Kehutanan

Untuk mengurangi dan memulihkan kondisi lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah telah melaksanakan program-program rehabilitasi hutan dan lahan yakni upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Total luas lahan kritis untuk tahun 2016 yaitu 1.230.987,6 hektar, untuk tahun 2016 total luas lahan kritis yang telah direhabilitasi di Provinsi Sumatera Utara adalah 20.094,29 hektar. Sedangkan pada tahun 2017, total luas lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Sumatera Utara adalah 11.090,31 hektar. Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 yaitu 1.219.897,29 hektar.

Realisasi pelaksanaan reboisasi di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 adalah seluas 20.094,29 ha dan pada Tahun 2017 seluas 11.022,1 hektar. Pada tahun 2017 penghijauan di Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebanyak 89.340 batang dengan luas 80,41 hektar terdiri dari penanaman bibit mangrove oleh masyarakat sebanyak 11.000 batang dengan luas 9,90 Ha di Kabupaten Serdang Bedagai dan Deli Serdang, penanaman kegiatan hutan rakyat sebanyak 4.785 batang dengan luas 4,31 Ha di Kabupaten Langkat dan Serdang Bedagai, penanaman oleh masyarakat sebanyak 13.105 batang dengan luas 11,79 Ha di Kabupaten Simalungun, Samosir, Karo, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Kota Medan dan Sibolga, penanaman kegiatan desa binaan sebanyak 5.000 batang dengan luas 4,50 Ha di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Tengah, bibit simbolis sebanyak 1.000 batang dengan luas 0,90 ha di Kabupaten

Madina, Karo, Sergai, dan Kota Medan, bantuan bibit penghijauan BPDASHL sebanyak 54.290 batang seluas 48,86 Ha di Kabupaten Tapanuli Utara, Asahan, Toba Samosir, Simalungun dan Kota Medan, serta penanaman oleh Lembaga (*wampu electric power*) sebanyak 160 batang dengan luas 0,14 Ha di Kabupaten Karo.

Pada tahun 2017, total produksi kayu bulat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.269.088,92 m³, yang bersumber dari produksi : IUPHHK-HA sebanyak 35.560,86 m³ (2,80%), IUPHHK-HTI sebanyak 1.191.815,49 m³ (93,91%), Izin Pemanfaatan Kayu sebanyak 41.712,57 m³ (3,28%). Berdasarkan jenisnya, produksi kayu bulat pada Tahun 2017 terdiri dari jenis meranti, kelompok rimba campuran (KRC), Kelompok Kayu Indah. Ditinjau dari 13 kabupaten/kota penghasil maka produksi kayu bulat terbesar dihasilkan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 286.293,87 m³ (22,55%), Kabupaten Samosir sebanyak 239.695,24 m³ (18,88%), Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 189.618,77 m³ (14,94%).

Hasil hutan bukan kayu yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yang terdiri dari getah pinus dan sawit. Diketahui bahwa total produksi getah pinus Tahun 2016 adalah 952,247 kg. Berdasarkan sumber produksinya, getah pinus dihasilkan dari Kabupaten Karo, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara adalah tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 317.112 kg yang merupakan komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara. Untuk Tahun 2017 total produksi getah pinus sebanyak 962.982,65 kg. Berdasarkan sumber produksinya penghasil getah pinus terbesar dihasilkan dari Kabupaten Karo

sebanyak 453.608,00 kg, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 263.400,00 kg dan Kabupaten Simalungun sebanyak 229.403,65 kg.

Upaya penanganan terhadap *illegal logging* telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan patroli pengamanan hutan, penegakan hukum dibidang kehutanan dan pembentukan “Masyarakat peduli api”.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan melalui penyuluhan dan kampanye gerakan penanaman.
- 3) Jumlah POLHUT hanya 215 orang (20 orang di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 195 orang di UPT. KPH dan Tahura Bukit Barisan). Diperkirakan 3 Tahun ke depan (2018-2020) akan pensiun sebanyak 86 orang (40%).
- 4) Melakukan Operasi Tim Terpadu Penanggulangan Kerusakan Kawasan Hutan.
- 5) Tahun 2015 di Langkat (tanggal 27 Nopember s/d 1 Desember 2015) dengan Dana APBN. Tahun 2017 di 2 lokasi, yaitu: 1. Ledong UPT. KPH Wilayah III Kisaran (tanggal 10 s/d 14 juli 2017); 2. Langkat UPT. KPH Wilayah I Stabat (bulan Oktober 2017).

4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyediaan energi listrik yang cukup dan berkualitas adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah. Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan kegiatan yang cukup penting. Kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Pembangunan SHS/PLTS bertujuan untuk melistriki rumah tangga di desa terpencil yang dikhususkan sebagai penerangan rumah dengan kapasitas maksimum 50 Watt Peak. Hasil dari kegiatan ini adalah telah terbangunnya SHS di 5 kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Langkat 60 unit, Nias 146 unit, Nias Barat 126 unit, Labuhanbatu Utara 26 unit dan Mandailing Natal 26 unit. *Outcome* dari kegiatan ini adalah 384 Kepala Keluarga menikmati listrik untuk penerangan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa terpencil di Sumatera Utara serta berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Penyusunan Perda Ketenagalistrikan bertujuan sebagai payung hukum untuk pelaksanaan pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Sumatera Utara, serta menindaklanjuti perubahan kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 3) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH), bertujuan untuk mengoptimalkan potensi hydropower yang ada dan memberi akses listrik kepada masyarakat atau rumah tangga sekitar yang belum terlistriki. Output dari kegiatan ini adalah telah terbangunnya PLTMH di dua lokasi di Sumatera Utara, yaitu Desa Gorahut Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 unit kapasitas 19 KW yang melayani 130 sambungan listrik, dan di Dusun II Paromaan Desa Tapian Nauli Saurmangita Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 1 unit kapasitas 19 Kw yang melayani 70 sambungan listrik.
- 4) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, bertujuan untuk memberikan penerangan pada akses alan agar masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas di malam hari. Output dari

kegiatan ini yaitu telah dibangunnya lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Nias Utara sebanyak 6 unit, Kabupaten Nias Selatan sebanyak 6 unit dan Kabupaten Samosir sebanyak 6 unit.

Hingga periode TW III tahun 2017 akumulasi lifting minyak bumi Provinsi Sumatera Utara mencapai 177,29 ribu barel atau 82,06 dari prognosa lifting minyak bumi, sedangkan akumulasi gas bumi lifting hingga TW III tahun 2017 adalah mencapai 1,581,70 ribu MMBTU atau 64,81% dari prognosa lifting gas bumi.

Tabel 3.35
Tabel Lifting Minyak Bumi Triwulan III Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota Penghasil	Lifting		Gross Revenue		Lifting Pemerintah (Ribu US \$)
		Prognosa APBNP 2017 (Ribu Barel)	Realisasi Kumulatif s/d TW III 2017 (Ribu Barel)	%	Realisasi Kumulatif s/d TW III 2017 (Ribu US \$)	
1	Kab. Langkat	168.80	176.80	104.68	8.805.35	2.277.12
2	Kab. Padang Lawas	46,63	-	-	-	-
3	Kab. Deli Serdang	0.53	0.49	93.23	24.48	6.33
JUMLAH		216.05	177.29	82.06	8.829.83	2.283.46

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 3.36
Tabel Lifting Gas Alam Triwulan III Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota Penghasil	Lifting		Gross Revenue		Lifting Pemerintah (Ribu US \$)
		Prognosa APBNP 2017 (Ribu Barel)	Realisasi Kumulatif s/d TW III 2017 (Ribu Barel)	%	Realisasi Kumulatif s/d TW III 2017 (Ribu US \$)	
1	Kab. Langkat	2.261.66	1,452.71	64.15	10.671.62	1.983.48
2	Kab. Deli Serdang	176.75	128.99	73.40	938.04	186.00
JUMLAH		2.440.41	1.581.70	54.81	11.609.66	2.160.47

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu

5. Urusan Pilihan Pariwisata

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai pencapaian kinerja urusan pariwisata, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara dari tahun 2015 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara
Tahun 2015-2017

No	BULAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Januari	20.103	13.103	20.212
2	Februari	21.820	17.737	16.637
3	Maret	19.720	18.017	22.611
4	April	17.455	15.647	20.414
5	Mei	19.943	17.628	20.080
6	Juni	17.754	15.084	18.925
7	Juli	18.543	20.524	21.076
8	Agustus	18.040	18.198	27.082
9	September	17.635	21.679	20.200
10	Oktober	16.430	23.426	21.749
11	November	18.911	23.650	24.497
12	Desember	22.025	28.950	
Jumlah		229.288	233.643	233.483

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

- 2) Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara pada tahun 2016 adalah selama 2,10 hari, dan untuk tahun 2017 adalah selama 1.47 hari.

6. Urusan Pilihan Perindustrian

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada urusan pilihan perindustrian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 19,98% dan tahun 2017 sebesar 20,45% (data triwulan II tahun 2017).
- 2) Pertumbuhan industri besar dan sedang di Sumatera Utara tahun 2016 sebesar 4,64% dan tahun 2017 sebesar -9,58%, sedangkan pertumbuhan industri mikro dan kecil tahun 2016 sebesar 10,75% dan tahun 2017 sebesar -1,04%.

7. Urusan Pilihan Perdagangan

Komoditi ekspor unggulan Sumatera Utara adalah *Crude Palm Oil* (CPO), karet alam, produk kimia organik, kopi dan rempah-rempah, serta produk hasil llume ekspor Sumatera Utara pada tahun 2016 sebesar 8.380.983 Ton dan pada tahun 2017 sebesar 8.259.528 (data sementara November 2017). Nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 sebesar US\$ 7.762.283 dan pada tahun 2017 sebesar US\$8.502.592.

Volume import Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 sebesar 6.819.193 Ton dan pada tahun 2017 sebesar 6.384.028 Ton. Nilai import Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 sebesar US\$ 3.914.490 dan pada tahun 2017 sebesar US\$ 4.146.814.

Surplus/minus neraca perdagangan internasional pada tahun 2016 surplus sebesar US\$ 3.847.793 dan pada tahun 2017 surplus sebesar US\$ 4.355.778.

8. Urusan Pilihan Transmigrasi

Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Utara tidak dilakukan lagi sejak Tahun 2004 dikarenakan sulitnya memperoleh lahan untuk pemukiman transmigrasi baru. Fokus dari kinerja Urusan Pilihan Transmigrasi pada Tahun 2016 adalah pengembangan wilayah transmigrasi.

C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Capaian target kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh <i>stakeholder</i> dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100 %	100 %
2	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	2 Pergub	2 Pergub
3	Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	7 Data Publikasi & Komunikasi	7 Data Publikasi & Komunikasi

4	Meningkatkan koordinasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100 %	100 %
5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	1 Laporan	1 Perda

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Untuk mencapai sasaran/target prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksudkan diatas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara harus mengacu pada program/kegiatan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018. Hasil capaian program/kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2017 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.39
Hasil capaian program/kegiatan Tahun 2017

No	Program	Hasil Capaian
1	Pengembangan Data/Informasi	a) Telah dilaksanakan Pemutakhiran Aplikasi E-Sumut Provinsi Sumatera Utara dan E-Sumut menjadi Rekomendasi KPK kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan membangun Aplikasi E-Planning. b) Terbitnya Buku Selayang Pandang Provinsi Sumatera Utara c) Tersedianya Evaluasi Kinerja OPD s/d Triwulan III
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya

No	Program	Hasil Capaian
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 4. Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 5. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 6. Penyusunan Rancangan Awal Naskah Akademik RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2023
3	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Proses penandatanganan kembali Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi (Software) E-Kinerja Irigasi 2. Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu Provinsi Sumatera Utara 3. Terinventarisirnya data kondisi jalan provinsi dan fungsi jalan di Sumatera Utara
5	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019

No	Program	Hasil Capaian
		2. <i>Updating</i> Data Profil Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dan <i>Success Story</i> Program WISMP-2 di Provinsi Sumatera Utara 3. Nota Kesepahaman Kerjasama <i>Sister Province</i> antara Provinsi Sumatera Utara (Indonesia) dengan Provinsi Bekes County (Hungaria) 4. Proses Penyusunan Draft Ranpergub Rencana Aksi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PDT) Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
6.	Perencanaan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

2. Inspektorat Provsu

Dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan, baik temuan-temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, BPK-RI Perwakilan Provsu, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong OPD terkait agar melaksanakan tindak lanjut temuan-temuan di OPD nya masing-masing. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain selama tahun 2017 telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut sebanyak 6 kali, yaitu 3 kali dengan kabupaten/kota dan 3 kali dengan seluruh OPD/BUMD Provinsi Sumatera Utara.

Adapun hasil tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan-temuan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Reguler OPD dan BUMD

Hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provsu pada tahun 2016 di 23 OPD/BUMD terdapat 340 temuan dan 400 rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah Rp. 1.969.109.170,52. Sedangkan pada tahun 2017 hasil pemeriksaan reguler pada 23 OPD/BUMD terdapat 194 temuan dan 246 rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp. 917.369.762,-

Tabel 3.40
Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler OPD dan BUMD
Tahun 2016 – 2017

No	Uraian	Capaian	
		2016	2017
1	Jumlah Temuan	340	194
2	Jumlah Rekomendasi	400	246
3	Kategori Selesai (S)	136 (34%)	19 (7,72%)
4	Kategori Dalam Proses (D)	32 (8%)	27 (10,98%)
5	Kategori Belum Ditindaklanjuti (B)	232 (58%)	200 (81,30%)

Sumber : Inspektorat Provsu

Dari rekomendasi pada tahun 2016 yang bersifat kerugian negara/daerah senilai Rp. 1.969.109.170,52 telah ditindaklanjuti dengan mengerjakan/ menyetorkan ke Kas Daerah terdiri :

- a. Kerugian negara/daerah (01) sebesar Rp 1.689.663.310,52 kategori selesai (S) Rp 146.842.912,52 (9 %) dan dalam proses Rp 1.542.820.398,- (91%).
- b. Kerugian negara/daerah (02) sebesar Rp 279.445.860,- kategori selesai (S) Rp 30.616.000,- (11%) dan dalam proses Rp.248.829.860,- (89%).

Dari rekomendasi tahun 2017 yang bersifat kerugian negara/daerah senilai Rp. 917.369.762,- telah ditindaklanjuti dengan mengerjakan/menyetorkan ke Kas Daerah sebesar

Rp.15.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 902.369.762,- masih dalam proses penyelesaian.

2) Pemeriksaan Reguler Kabupaten/Kota

Hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provsu pada tahun 2016 di 17 Kabupaten/Kota terdapat 379 temuan dan 429 rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah Rp. 12.384.166.909,16 yang terdiri dari kerugian negara/daerah (01) Rp. 431.161.465,36 dan kewajiban setor negara/daerah (02) Rp. 11.953.005.443,80. Sedangkan hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provsu pada tahun 2017 di 17 kabupaten/ kota terdapat 231 temuan dan 287 rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp.5.256.631.689,98 yang terdiri dari kerugian negara/daerah (01) sebesar Rp 2.058.347.180,98 dan kewajiban setor negara/ daerah (02) sebesar Rp. 3.198.284.509,-.

Tabel 3.41
Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2017

No	Uraian	Capaian	
		2016	2017
1	Jumlah Temuan	379	231
2	Jumlah Rekomendasi	429	287
3	Kategori Selesai (S)	204 (47,55%)	37 (12,89%)
4	Kategori Dalam Proses (D)	143 (33,33%)	46 (16,03%)
5	Kategori Belum Ditindaklanjuti (B)	82 (19,11%)	204 (71,08%)

Sumber : Inspektorat Provsu

Dari rekomendasi tahun 2016 yang bersifat kerugian/kewajiban setor senilai Rp. 12.384.166.909,16 telah disetor sebesar Rp.118.080.354,32 dan sisa kerugian daerah sebesar

Rp.12.266.086.534,84 seluruhnya masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan dari rekomendasi tahun 2017 yang bersifat kerugian/kewajiban setor senilai Rp. 5.256.631.689,98 seluruhnya masih dalam proses penyelesaian.

3) Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI

Pada tahun 2016 hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdapat 30 temuan dan 39 rekomendasi, dari 39 rekomendasi tersebut, seluruhnya masih dalam proses tindak lanjut. Pada tahun 2017 persentase hasil penanganan kasus-kasus serta pengaduan masyarakat pada OPD provinsi dan Kabupaten/Kota serta limpahan tingkat atas memiliki target sebesar 45% dari realisasi 46,7%, sehingga capaian kerja 137%. Sebanyak 50 kasus/pengaduan masyarakat diantaranya sebesar 16% ditangani langsung/diperiksa Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan sebanyak 254 kasus/pengaduan masyarakat sebesar 83% dilimpahkan atau diteruskan kepada OPD di lingkungan Pemprovsu dan daerah kabupaten/kota yang berwenang menanganinya.

Dari 304 kasus tersebut, 142 (46,7%) pengaduan masyarakat telah selesai dan 162 (53%) kasus/pengaduan masyarakat masih dalam proses penanganan/ penyelesaiannya. Dari 142 kasus/pengaduan masyarakat yang telah selesai ditangani, 50 (35%) kasus/pengaduan masyarakat terbukti mengandung kebenaran, sedangkan 92 (65%) kasus/pengaduan masyarakat tidak terbukti mengandung kebenaran.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara anggaran pemerintah daerah mengupayakan untuk terlaksananya penetapan APBD dan P.APBD tepat waktu. Untuk mencapai sasaran tersebut, anggaran belanja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yaitu otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian.

Realisasi belanja bagi hasil antara provinsi dan Kabupaten/ Kota adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.42
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

NO	TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
		PAGU	REALISASI	PERSEN
1	2016	2.775.338.083.176,00	2.774.649.016.371,00	99,98 %
2	2017	2.029.470.741.512,00	2.029.470.741.512,00	100,00 %

Sumber : BPKAD Provsu

Belanja bagi hasil provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun 2017 mencapai 100% sehingga pagu yang ditetapkan dapat terealisasi. Untuk anggaran sektor pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan

ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			
NO	TAHUN	SEKTOR PENDIDIKAN	SEKTOR KESEHATAN
1	Tahun 2016	274.400.229.524,00	471.592.210.672,00
2	Tahun 2017	3.119.200.622.337,00	542.740.413.356,00

Sumber : BPKAD Provsu

Berdasarkan tabel diatas, sektor pendidikan terjadi peningkatan jumlah anggaran yang disebabkan adanya pengalihan wewenang pendidikan SMA dan SMK dari Kabupaten/Kota kepada pemerintah provinsi.

4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu

Pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera sesuai dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44
Capaian Target Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	Indikator	Target		Realisasi	
		2016	2017	2016	2017
1	Jumlah peserta Diklat Teknis yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis Aparatur	240 org	436 org	330 org	448 org
3	Jumlah peserta Diklat Fungsional dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Pejabat yang menduduki atau dipersiapkan menduduki jabatan Fungsional	180 org	600 org	210 org	498 org
4	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan Aparatur bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural	160 org	304 org	263 org	294 org
5	Jumlah peserta Diklat Prajabatan umum dan Prajabatan CPNS K1,K2 yang dilaksanakan dalam mempersiapkan CPNS untuk diangkat menjadi PNS	720 org	642 org	1.110 org	638 org

Sumber : Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera

Penjelasan atas indikator kinerja dan capaian target kinerja BPSDM Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah peserta diklat teknis yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur dengan target capaian kinerja 436 orang, dan realisasi capaian kinerja 448 orang, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan diatas 100%. Peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan diklat Teknis ini adalah membuktikan bahwa tingginya akan kebutuhan peningkatan kompetensi terhadap PNS dalam rangka tuntutan reformasi birokrasi era globalisasi saat ini.
- 2) Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur bagi pejabat yang menduduki atau dipersiapkan menduduki jabatan fungsional, dengan target capaian kinerja 600 orang, dan realisasi 498 orang, dengan persentase capaiannya diatas 83%. Tergolong cukup baik Dalam pelaksanaan Diklat Fungsional ini adalah membuktikan bahwa tingginya akan kebutuhan peningkatan kompetensi terhadap PNS dalam rangka tuntutan reformasi birokrasi era globalisasi saat ini.
- 3) Jumlah peserta diklat kepemimpinan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan aparatur bagi pns yang akan atau telah menduduki jabatan struktural dengan target capaian kinerja 304 orang, sedangkan realisasi 294 orang, dengan persentase realisasi capaiannya diatas 98,36%. Peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan Diklat Fungsional ini adalah membuktikan bahwa tingginya akan kebutuhan peningkatan kompetensi terhadap PNS dalam rangka tuntutan reformasi birokrasi era globalisasi saat ini.

- 4) Jumlah peserta diklat pra jabatan jalur umum dan jalur khusus k1 dan K2 yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan CPNS untuk diangkat menjadi pns dengan target capaian kinerja 642 orang, sedangkan realisasi 638 orang, dengan persentase realisasi diatas 99,38%.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target kinerja BPSDM Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Semakin tingginya tingkat persaingan akan kompetensi PNS dalam tuntutan reformasi birokrasi saat ini, sehingga minat untuk mengikuti diklat Teknis maupun Fungsional tinggi.
- 2) Adanya *punishment* bagi PNS jika tidak tidak mengikuti diklat Kepemimpinan. Merupakan persyaratan mutlak bagi CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan.

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

Pada tahun 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan unggulan yang mencerminkan perbaikan kinerja antara lain :

- 1) Jurnal Inovasi sudah terakreditasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan secara periodik menerbitkan jurnal inovasi yang memuat hasil-hasil penelitian unggulan dari para peneliti di Sumatera Utara, saat ini jurnal tersebut sudah “Terakreditasi”.
- 2) Sentra HKI Lotus
Pada tahun 2017 Balitbang Provsu mendaftarkan 4 Cipta dan 4 buah Merek yaitu :

- a. Hak Cipta (Dalam bentuk buku dengan judul Etika Profesi - Profesionalisme Kerja dengan inventor Abdurrozzaq Hasibuan.
- b. Hak Cipta (Dalam bentuk buku dengan judul Malu menjadi Plagiatur-Aturan dan Sanksi bagi Penulis) dengan inventor Dr.Ramlan, SH, M. Hum.
- c. Hak Cipta (Dalam bentuk buku dengan judul Hukum Dagang Perkembangan Buku ke satu Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia) dengan inventor Dr. Ramlan, SH, M. Hum.
- d. Hak Cipta (Dalam bentuk buku dengan judul Pengantar Akuntansi I) dengan inventor Sri Elviani, SE, M.Si.
- e. "KRIPISS" dengan inventornya Arya Febriansari.
- f. "Ulteba" dengan inventornya Febriyanti.
- g. "HESTY" dengan inventornya Hj. Yulvini Nur.
- h. "TAING TUMPAT" dengan inventornya Mariani.

3) Penghargaan Nasional di Bidang Iptek Tahun 2017

Balitbang Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan dari Kementerian Ristek Dikti sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi berkinerja utama dalam penguatan SIDA tahun 2017, yang secara langsung telah diserahkan oleh Menristek Dikti kepada Ibu Wakil Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Kepala Balitbang Provsu di Jakarta Tanggal 13 Desember 2017.

4) Penghargaan OPD di Bidang Gender Tahun 2017

Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan Oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai Terbaik III Kategori Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki komitmen terhadap Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang secara langsung diserahkan

oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara kepada Kepala Balitbang Provsu pada acara puncak Peringatan Hari Ibu ke-89 Tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara di Aula Martabe Kantor Gubsu pada tanggal 27 Desember 2017.

5) Kesepakatan Kerjasama

Kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Kerjasama Kelitbangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah, ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi penguatan kelembagaan kelitbangan, pelaksanaan kegiatan kelitbangan, Sistem Inovasi Daerah (SIDa). ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara dengan 3 Kepala Daerah pada tanggal 5 Desember 2017 yaitu : Bupati Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu Utara dan Bupati Padang Lawas Utara.

Tabel 3.45
Penelitian yang dilaksanakan pada Tahun 2016 s.d Tahun 2017

No	Penelitian 2016	Penelitian 2017
1.	Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara	Penelitian Tentang Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara
2.	Kajian Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 di Sumatera Utara	Analisis Efektivitas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD di Sumatera Utara
3.	Analisis Kelembagaan Pemasaran Agribisnis di Kawasan Sentra Produksi Pertanian di Sumatera Utara	Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Tenaga Kesehatan terhadap Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4.	Analisis Kebijakan Tata Niaga Komoditas Pangan Strategis di Sumatera Utara	Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5.	Kajian Perlindungan Terhadap Hak-hak Buruh Perempuan dan Anak di Sumatera Utara	Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Sosial dan Kependudukan

No	Penelitian 2016	Penelitian 2017
6.	Analisis Kebutuhan SMK untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke	Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Ekonomi dan Pembangunan
7.	Kajian-kajian lain yang Mendukung Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim	Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Inovasi dan Teknologi
8.	Kajian Peningkatan Potensi Kelautan Guna Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Kelautan di Sumatera Utara	Evaluasi dan Analisis Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
9.		Studi Dampak Pembangunan Tol Medan – Tebing Tinggi terhadap Sentra-sentra Ekonomi di Jalan Arteri Medan – Tebing Tinggi
10.		Prastudi Kelayakan Menciptakan kampung Daur Ulang di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang

Sumber : Balitbang Provsu

6. Badan Kepegawaian Daerah Provsu

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara membuat Inovasi baru untuk PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu pembuatan sistem E SDM, *talent mapping* bagi PNS khususnya Pejabat Eselon III, serta seleksi promosi rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrasi dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghasilkan Pejabat Pemprovsu yang berkompenten sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.46
Data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Jumlah Pegawai terhadap Kualifikasi Pendidikan dan
Golongan Tahun 2016 s.d Tahun 2017

No	URAIAN	JUMLAH	
		Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Pegawai	11,214	29,715
2	Kualifikasi menurut Pendidikan		Tanpa Guru SMA/SMK
	SD	160	132
	SMP	220	216
	SMA	4,325	4,019
	D-I		
	D-II	819	892
	D-III		
	S-1	4,655	4,615
	S-2	1,014	1,120
	S-3	21	33
	Jumlah	11,214	11,027
3	Kualifikasi menurut Golongan		
	I	198	177
	II	2,268	2,488
	III	7,668	7,234
	IV	1,080	1,128
	Jumlah	11,214	11,027
4	Kualifikasi menurut Jabatan		
	II	59	53
	III	388	434
	IV	977	1,280
	Jumlah	1,424	1,767

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni Tahun 2016 sebanyak 11.214

PNS menjadi sebanyak 29.715 PNS pada Tahun 2017 (naik sebesar 62.26%).

Tabel 3.47

Data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Jabatan Fungsional dan Staf Tahun 2016 s.d Tahun 2017

No	KETERANGAN	2016	2017
1	FUNGSIONAL TERTENTU	1,542	1,699
2	FUNGSIONAL UMUM	9,672	9,328
	J U M L A H	11,214	11,027

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jabatan fungsional tertentu pada tahun 2017 bertambah sebanyak 157 PNS. Jabatan fungsional umum pada tahun 2017 mengalami pengurangan jumlah PNS sebanyak 344 PNS. Dengan demikian persentase penambahan dan pengurangan jumlah PNS yakni sebanyak 1.65%.

Tabel 3.48

Data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 s.d Tahun 2017

No	KETERANGAN	2016	2017
1	LAKI - LAKI	6,786	6,643
2	PEREMPUAN	4,428	4,384
	J U M L A H	11,214	11,027

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2017 berkurang sebanyak 143 PNS. Jenis kelamin perempuan pada tahun 2017 juga berkurang sebanyak 44 PNS. Dengan demikian persentase pengurangan jumlah PNS yakni sebanyak 0.28% dari perbandingan total keseluruhan jumlah PNS Tahun 2016 dan Tahun 2017.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

Sepanjang tahun 2017, bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara meliputi : banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, cuaca ekstrim dan tanah longsor.

Tabel 3.49
Bencana yang Terjadi di Sumatera Utara Tahun 2017

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Lokasi Kejadian
1	Banjir	135 Kejadian	Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Padangsidempuan dan Gunungsitoli
2	Banjir Bandang	14 Kejadian	Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan dan Kota Padangsidempuan
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	4 Kejadian	Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Binjai dan Gunungsitoli
4	Gempa Bumi	5 Kejadian	Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Karo, Deli Serdang dan Kota Padangsidempuan.
5	Kebakaran Hutan	28 Kejadian	Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 28 kejadian yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Asahan, Dairi, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Padang

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Lokasi Kejadian
			Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Kota Sibolga dan Padangsidimpuan
6	Kekeringan	2 Kejadian	Kabupaten Karo dan Labuhanbatu Selatan
7	Letusan Gunung Api	1 Kejadian	Kabupaten Karo
8	Cuaca Ekstrim	67 Kejadian	Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Labuhanbatu, Dairi, Toba Samosir, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Kota Medan dan Pematangsiantar
9	Tanah Longsor	275	Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Labuhanbatu, Dairi, Toba Samosir, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Kota Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan dan Gunungsitoli

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara, langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Melaksanakan Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pelatihan Kebencanaan kepada Aparatur Desa dan Kecamatan yang Rawan Bencana di Sumatera Utara.

- 3) Melakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana).
- 4) Menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan penanggulangan kebencanaan.
- 5) Melakukan pendataan dan penyampaian informasi Penanggulangan Bencana.
- 6) Melakukan pendampingan bagi daerah-daerah yang mengalami kejadian bencana.
- 7) Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC)/Satuan Tugas (Satgas) dalam penanggulangan bencana di Sumatera Utara.
- 8) Menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana.
- 9) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10) Melaporkan kejadian-kejadian bencana ke tingkat Pusat (BNPB) di Jakarta.

8. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator kinerja dari Program Peningkatan Pendapatan Daerah terhadap target yang ditetapkan. Dalam pencapaian visinya, sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah" serta sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.50
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Peningkatan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6,95%	15,67%	125,53%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	4,18%	67,18%	1.707,17%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6,47%	6,08%	6,05%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	6,00%	11,08%	84,66%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai angka 125,53%. Adapun realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah melebihi target penerimaan yaitu sebesar 25,53%. Pencapaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang melebihi target tersebut dikarenakan optimalisasi razia terpadu terhadap kendaraan bermotor yang telah mendaftar (menunggak). Kegiatan ini dilaksanakan hampir disetiap bulan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, adanya kegiatan-kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara seperti : Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pengoperasian gerai samsat keliling. Disamping itu

bertambahnya beberapa Gerai Samsat yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selama Tahun 2017 BPPRD Sumatera Utara telah mengadakan Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang.

Adapun realisasi penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga telah mencapai bahkan melebihi target penerimaan sebesar 4,78% dengan perbandingan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pada indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan capaian kinerjanya sebesar (1.707,17)%. Adapun realisasi penerimaan dari Pajak Air Permukaan ini terutama diakibatkan penerimaan pajak air yang fluktuatif akibat dari tidak diterimanya lagi pembayaran kewajiban 50% yang merupakan syarat formal dalam pengajuan banding dari nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan BPPRD.

Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar (6,05)%. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pendataan database dari PERTAMINA dan penyalur/*supplier* Bahan Bakar Minyak. Pada Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok capaian kinerjanya sebesar 84,66%. Realisasi penerimaan dari Pajak Rokok berkurang sebesar sebesar 15,34%.

Tabel 3.51
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 s.d 2017

No	Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan	
		2016	2017
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.655.682.652.509	3.071.941.260.820
2	Pajak Air Permukaan	253.866.206.023	83.320.133.885
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	777.038.886.275	824.272.774.680
4	Pajak Rokok	759.834.269.464	844.022.870.886

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dari gambar grafik diatas terlihat bahwa penerimaan Pajak Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan, dimana pada PKB dan BBNKB peningkatannya sebesar 9,88% dari tahun 2016 ke tahun 2017.
- 2) Pada penerimaan Pajak Air Permukaan mengalami penurunan sebesar 10,81% dari tahun 2016 ke tahun 2017.
- 3) Pada penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalami peningkatan dimana penerimaan tersebut meningkat sebesar 3,73% dari tahun 2016.
- 4) Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2017 juga mengalami penurunan, dimana perbandingan tahun 2016 dengan tahun 2017 menurun sebesar 32,48%.

9. Badan Penghubung Daerah Provsu

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 melaksanakan 6 Program dengan 46 kegiatan. Untuk mencapai Sasaran Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu : Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Silaturahmi Masyarakat asal Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk terjalinnya silaturahmi antara Pemerintah Daerah Sumatera Utara dengan masyarakat Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya, sehingga Pemerintah Daerah dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana menampung saran-saran dan evaluasi untuk pembangunan Sumatera Utara.
- 2) Kegiatan Pekan HUT TMII ke-42 Tahun 2017, adanya kegiatan ini untuk mengenal dan mencintai kesenian tradisional dari berbagai etnis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Kegiatan Festival Tari Serampang XII se Nusantara, untuk mengangkat dan mengenalkan kembali Tari Serampang XII ke masyarakat, dengan harapan tari ini dapat mewarnai kembali khazanah seni Indonesia, serta menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesadaran budaya tradisi yang kuat.
- 4) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pejabat VIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, memperlancar penyelenggaraan hubungan antar lembaga antara Pemprovsu dengan lembaga/instansi terkait.
- 5) Kegiatan Ramah Tamah Mahasiswa Tugas Belajar asal Sumatera Utara di Jakarta, menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat khususnya mahasiswa Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan

- sekitarnya untuk pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang lebih aspiratif.
- 6) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat asal Sumatera Utara yang ada di Jakarta, memberdayakan masyarakat Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dengan menggunakan ciri khas Sumatera Utara dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mengembangkan usaha kerajinan rumah tangga yang dapat meningkatkan keterampilan dan menciptakan peluang usaha tambahan lainnya.
 - 7) Kegiatan Pergelaran Seni Budaya Sumatera Utara pada Festival Kesenian Daerah di Bali, menampilkan pawai dan pertunjukan kesenian dari 8 etnis yang ada di Sumatera Utara.
 - 8) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Penghubung Daerah, menyediakan informasi tentang Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dapat diakses langsung melalui web site ataupun datang langsung, dengan prosedur yang berlaku.
 - 9) Kegiatan Festival Kuliner Sumatera Utara, memperkenalkan kuliner Sumatera Utara kepada masyarakat umum dan wisatawan asing yang berkunjung ke Anjungan Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah, kuliner yang ditampilkan, makanan khas yang merupakan ikon makanan dari setiap daerah di Sumatera Utara.
 - 10) Kegiatan Ramah Tamah Mahasiswa Tugas Belajar asal Sumatera Utara di Bandung, menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat khususnya mahasiswa Sumatera Utara yang ada di Bandung dan sekitarnya untuk pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang lebih aspiratif.
 - 11) Kegiatan Festival Ulos dan Kain Tenun Sumatera Utara, ditampilkan Kain Ulos dan Kain Tenun yang dihasilkan dari daerah-daerah di Sumatera Utara seperti Kain Ulos Toba, Kain Ulos Uis

Karo, dll sehingga dapat menambah daya tarik pengunjung untuk datang ke Anjungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- 12) Kegiatan Pemberdayaan Mahasiswa asal Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya, meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mahasiswa asal Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya agar dapat mempelajari sekaligus membuat serta memasarkan barang-barang secara *online*, memiliki keberanian untuk berbicara dengan baik di depan umum, hingga dapat menjadi pribadi yang mandiri dan kuat.

Untuk Tahun Anggaran 2017, pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 86,48%.

10. Sekretariat DPRD Provsu

Jumlah keputusan DPRD pada tahun 2016 sebanyak 53 keputusan, dan pada tahun 2017 sebanyak 52 keputusan. Fasilitasi rapat-rapat DPRD pada tahun 2016 sebanyak 403 kali, dan pada tahun 2017 sebanyak 467 kali.

Fasilitasi pendukung tugas-tugas DPRD lainnya pada tahun 2016 sebanyak 16 kali terdiri dari 3 kali reses dan 13 kali kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota, dan pada tahun 2017 sebanyak 61 kali terdiri dari 3 kali reses dan 58 kali kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota.

11. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu

Disamping menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan fungsi pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, agar penyelenggaraan otonomi daerah tidak bias dari konsep yang diatur dalam undang-undang.

Capaian kinerja di bidang otonomi daerah pada tahun 2017, antara lain dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2017, yaitu Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Fasilitasi pelantikan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota pada tahun 2017 yaitu Walikota Pematangsiantar, Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
- 2) Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan DPRD dan Pimpinan DPRD serta proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yaitu : pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provsu sebanyak 14 orang, serta pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 23 orang dari 13 Kabupaten/Kota.
- 3) Pelaksanaan kerjasama dengan luar negeri sebanyak 1 MoU, yaitu MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Bekes County – Hungaria.
- 4) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga menghasilkan 18 MoU, antara lain :
 - a. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan, tanggal 5 Juli 2017. Penyelenggaraan pengembangan dan penggunaan aplikasi sistem *online* penerimaan kas daerah melalui saluran distribusi (*delivery channel*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera

- Utara dalam rangka optimalisasi penatausahaan pengelolaan kas umum daerah pada Pemerintah Kota Medan.
- b. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan SAR Nasional, tanggal 10 Januari 2017. Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
 - c. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, tanggal 25 April 2017. Kerjasama dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Pelaksanaan kerjasama antar daerah menghasilkan 60 MoU, antara lain :
- a. Kesepakatan bersama antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 6 November 2017. Tuan rumah bersama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI/2024.
 - b. Kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu, tanggal 16 Mei 2017. Kerjasama jaringan lintas daerah.
 - c. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kerjasama pencapaian kinerja di bidang pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak di Provinsi Sumatera Utara.

12. Biro Hukum Setdaprovsu

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi dan RPJMD maka sasaran yang akan dicapai Biro Hukum Setdaprovsu terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama yang didukung oleh 3 Program utama dengan 4 kegiatan.

Tabel 3.52
Pengukuran Kinerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan yang terarah, terkoordinasi dan terpadu dan sistematis	Jumlah Draft Ranperda Provsu yang masuk dalam Prolegda	Draft Ranperda	35	9	26
2	Terwujudnya Penyusunan Ranperda Kab/Kota yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya	Jumlah Ranperda Kab/Kota yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya.	Kab/Kota	50	50	100
3	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi HAM dalam pelayanan publik	Jumlah Panitia RANHAM Kab/Kota yang memiliki integritas/pribadi yang jujur, berdisiplin dan moral yang tinggi dalam menegakkan HAM.	Orang	40	36	88,66

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	(%)
4	Terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan perkara di Lingkungan PemprovSU di pengadilan	Jumlah perkara dan sengketa perdata dan TUN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Perkara	20	30	150

Sumber : Biro Hukum SetdaprovSU

13. Biro Organisasi SetdaprovSU

Capaian kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU pada tahun anggaran 2017, dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang diterbitkan/ diundangkan sebanyak 39 Pergub, antara lain :
 - a. Pergub Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pergub Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pergub Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Pergub Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
 - e. Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;

- 2) Dalam hal pelaksanaan pelayanan publik, telah dilaksanakan beberapa upaya, antara lain dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Asistensi SOP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
 - b. Pembinaan dan Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 3) *Survey* Kepuasan Masyarakat (SKM).
- 4) Untuk Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah selesai disusun oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kecuali Dinas Komunikasi dan Informatika dan BPKAD Provinsi Sumatera Utara dan telah diinput ke *e-formasi* di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 6) Telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/613/KPTS/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Laporan Kinerja Tahun 2016 yang disusun tahun 2017 telah disampaikan ke Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 29 Maret 2017;
- 8) Telah dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja para Pimpinan OPD dengan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2017 yang

- pelaksanaannya pada tanggal 26 Mei 2017 di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai tindak lanjut penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprovsum Tahun 2017;
- 9) Pada tanggal 6 – 8 September 2017 telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
 - 10) Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yang hasil evaluasinya diterima pada tahun 2017 telah mendapat peringkat berdasarkan Surat Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/503/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai 54,87 dengan predikat penilaian "CC". Sedangkan untuk hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2017 masih menunggu dari Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Jakarta.
 - 11) Untuk hasil evaluasi Laporan Kinerja Pemprovsum Tahun 2017, telah diterima Laporan Hasil Evaluasi sesuai surat Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor B/177/M.AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dengan nilai 55,33 dengan predikat "CC".

14. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsum

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada kontrak kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsum berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja masing-masing, maka program dan kegiatan strategis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsum tahun anggaran 2017 yang telah terjadwal dan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengorganisasian dan pengkoordiniran instansi terkait Provinsi Sumatera Utara beserta mitra binaannya dalam rangka pembinaan dan fasilitasi paviliun Provinsi Sumatera Utara mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara.
- 2) Pengorganisasian dan pengkoordinasian instansi terkait Provinsi Sumatera Utara beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Provinsi Sumatera Utara mengikuti Pekan Raya Jakarta.
- 3) Pembinaan dan dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Provinsi Sumatera Utara dalam mengikuti Expo atau atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui *Stand* Provinsi Sumatera Utara didalam dan Luar Negeri.
- 4) Pengorganisasian dan pengkoordiniran instansi terkait Provinsi Sumatera Utara beserta mitra binaannya dalam rangka pembinaan dan fasilitasi paviliun Provinsi Sumatera Utara mengikuti Pesta Pulau Pinang di Pulau Pinang Malaysia.
- 5) Penataan sistem pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Pengendalian kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara berupa Penyusunan Petunjuk Teknis APBD.

15. Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu

Dapat dikemukakan bahwa dari aspek kinerja dan keuangan dimana dari Alokasi Anggaran pada masing-masing kegiatan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Biro Humas dan Keprotokolan Tahun 2017 dapat dilihat dari Kegiatan Publikasi sebanyak 7 Kegiatan, Dokumentasi 6 Kegiatan, Seminar 2 Kegiatan dan Pelayanan 2 Kegiatan.

Jika dilihat dari aspek keuangan menunjukkan angka pada interval 13 – 99% yang menghasilkan Interval capaian kinerja 73%. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dari Aspek Keuangan pada Sasaran Strategis diatas, secara umum dalam Pengkategorian/Pemeringkatan Tingkat Capaian Kinerja yang “Perlu Sedikit Perbaikan” menunjukkan kinerja yang baik jika dilihat dari aspek keuangan/ anggaran atau cenderung berada pada kategori “BAIK”.

Dengan tingkat capaian kinerja pada Sasaran Strategis menunjukkan bahwa Biro Humas dan Keperotokolan SetdaProvinsi Sumatera Utara Belum Melakukan Target Kinerja sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana Dokumen Penetapan Kinerja yang disusun pada awal Tahun Anggaran 2017.

16. Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovusu

Capaian kinerja Biro Sosial Setdaprovusu yang dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-69 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, dengan acara pokok upacara ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan pada tanggal 17 April 2017 pukul 08.30 WIB dengan Peserta dan Undangan sebanyak 2.000 orang terdiri dari PNS, Masyarakat, Organisasi, TNI dan Polri, Mahasiswa, Pelajar, Pramuka, OKP, KORPRI, BUMN/ BUMD, Karang Taruna, IPSM dan Masyarakat lainnya. Dalam memperingati HUT Ke-69 Provsu Tahun 2017 merupakan momentum untuk memantafkan semangat solidaritas serta memupuk rasa kesetiakawanan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan di Sumatera Utara.

- 2) Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Provsu Tahun 2016 dilaksanakan secara gabungan dengan Pemko Medan pada tanggal 20 Mei 2017 di Lapangan Benteng Medan dengan Peserta dan Undangan sebanyak 3000 orang terdiri dari PNS, Masyarakat, Organisasi, TNI dan Polri, Mahasiswa, Pelajar, Pramuka, OKP, KORPRI, BUMN/BUMD, Karang Taruna, IPSM dan Masyarakat lainnya. Setelah selesai Upacara Bendera, dilaksanakan Upacara Ziarah Rombongan di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan. Bahwa HARKITNAS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sumatera Utara terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dan untuk memperkuat kepribadian serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.

- 3) Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Provsu Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.00 WIB di Aula Martabe Lt. II Kantor Gubsu Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan dengan Peserta dan Undangan sebanyak ± 1000 orang terdiri dari para Lansia dari Orsos Lansia, DHD '45, LVRI, PIVERI, LKLU, Komda Lansia, Panti Werda, PEPABRI, PWRI, WARAKAWURI, KERTAWERDA, KCVRI, PERIP, Karang Taruna, IPSM, dan lain-lain. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya luhur memiliki ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa yang menghormati dan menghargai peran serta kedudukan Lanjut Usia dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

- 4) Peringatan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Provsu Tahun 2017 dilaksanakan secara gabungan dengan Pemko Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 di Lapangan Merdeka Medan dengan Peserta dan Undangan sebanyak 6000 orang terdiri dari PNS, Masyarakat,

Organisasi, TNI dan Polri, Mahasiswa, Pelajar, Pramuka, OKP, KORPRI, BUMN/BUMD, Kepling, Pejuang, Ormas, Pemuka Agama, Etnis, Konjen/Konsul, Karang Taruna, IPSM dan Masyarakat lainnya. Setiap tahun diperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia mengingatkan kita kembali akan arti pentingnya tanggal 17 Agustus yang sangat bersejarah ditandai dengan gugurnya para Pahlawan dan Pejuang Kemerdekaan yang telah mengorbankan baik harta maupun tenaga, bahkan jiwa raganya dengan semboyan “ HIDUP ATAU MATI ”.

- 5) Kegiatan Dialog Silaturahmi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Ormas Sumatera Utara. Sosialisasi, pembinaan dan koordinasi keagamaan bagi para tokoh agama se Sumatera Utara mempunyai hasil sebagai berikut :
- a. Bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
 - b. Bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Terciptanya suatu suasana yang harmonis diantara tokoh agama.
 - d. Meningkatkan tali silaturahmi antara Pemerintah dengan Tokoh-Tokoh Agama untuk tercapainya suatu kerjasama dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.
 - e. Meningkatnya rasa kebersamaan, kepedulian antara tokoh agama yang ada di Sumatera Utara.
 - f. Meningkatnya pandangan-pandangan akan pentingnya saling harga menghargai, hormat menghormati antara satu agama dengan agama yang lain.

- g. Bahwa Meningkatnya rasa Solidaritas terhadap perbedaan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- h. Tokoh Agama mempunyai peran penting dalam menjaga, memelihara dan kerukunan serta mengatasi konflik.
- i. Tokoh Agama mempunyai peran memberikan pemahaman kepada umat tentang arti pentingnya NKRI.
- j. Memberikan pencerahan kepada umat bahwa ideologi negara dan bentuk negara sudah selaras dengan ajaran agama.

17. Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/794/KPTS/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Tim Pembentukan Unit Layanan Administrasi Terpadu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi yang transparan dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah Unit Layanan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan maksud mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari pembentukan Unit Layanan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertib, terkendali dan terkoordinasi.

- 2) Mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.
- 3) Memudahkan masyarakat/pengguna untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
- 4) Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Unit Layanan Administrasi terdiri dari :

- 1) Sub Unit Pelayanan Tamu/Receptionis.
- 2) Sub Unit Pelayanan Administrasi Keuangan.
- 3) Sub Unit Pelayanan Administrasi Umum.
- 4) Sub Unit Pelayanan Konsultasi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 067/1453/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Penertiban Penerimaan Tamu di Lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/275/KPTS/2017 Tanggal 14 Juni 2017 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, maka dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh Perwakilan Seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

D. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provsu

Pencapaian kinerja urusan pemerintahan umum berdasarkan beberapa indikator, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pembinaan Politik Daerah

Untuk mendukung pembinaan politik daerah, dilaksanakan kegiatan Orientasi Pengelolaan Administrasi Keuangan bagi Partai Politik se-Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017 dan dihadiri oleh 100 orang peserta dari partai politik.

2) Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Indikator ini ditujukan untuk pembinaan kepada organisasi masyarakat di Sumatera Utara, untuk tahun 2017 ada 2 kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator ini, yaitu :

- a. Verifikasi pendaftaran serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan Orkesmas/LSM.
- b. Verifikasi bantuan dana hibah dan bansos bagi Orkesmas, LSM dan lembaga nirlaba lainnya.

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menampung kegiatan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2017 yang lalu dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama seluruh Indonesia dan Sumatera Utara menjadi tuan Rumah kegiatan dimaksud. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

memberikan gambaran mengenai Kerukunan Umat Beragama sebagai pilar penting bagi kerukunan Nasional dimana kerukunan Nasional menjadi prasyarat terselenggaranya pembangunan Nasional. Untuk itu Kerukunan Umat Beragama menjadi kebutuhan Nasional dan Daerah dalam Berbangsa dan Bernegara.

Pada tahun 2017 disamping kegiatan rutin, FKUB Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan kegiatan Rakorda FKUB Kabupaten/Kota se Sumatera Utara/Konfrensi Nasional FKUB ke-III di Asrama Haji Medan dari tanggal 21 s/d 23 Mei 2017. Adapun tema Rakroda dimaksud “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Kebutuhan”.

4) Pembinaan Wawasan Kebagsaan

Pengembangan wawasan kebangsaan dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 – 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara bersama Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penegakan Perda Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Air Permukaan.

Hasil capaian penegakan Perda dalam bentuk penagihan pajak tertunggak kepada instansi, pengusaha badan hukum sebesar Rp. 3.156.208.647,-. Upaya yang dilakukan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan sumber PAD Sumatera Utara adalah melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, OPD dan *stakeholder* lainnya.

- b. Pengawasan dan Penertiban Aset-aset PemprovSU

Melalui kegiatan pengawasan dan penertiban aset-aset PemprovSU telah diperoleh hasil, bahwa Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dapat menarik kembali aset-aset PemprovSU yang telah dikuasai oleh pihak ketiga, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Untuk aset bergerak, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah dapat menarik sebanyak 4 unit kendaraan dinas roda 4. Sedangkan untuk aset tidak bergerak, seperti tanah/lahan/rumah dinas milik PemprovSU, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pengawasan dan penertiban pada obyek aset tersebut yang berlokasi di Medan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Karo, Mandailing Natal, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Gunungsitoli dan Provinsi D.I Yogyakarta.

- 2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Berdasarkan kegiatan Pengamanan dan Penanganan Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, dapat diketahui bahwa frekuensi terjadinya unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, Ormas dan berbagai

elemen pada tahun 2016 sebanyak 105 kali, dan menurun pada tahun 2017 yaitu sebanyak 73 kali.

Melalui kegiatan Suverivisi Pelaksanaan dan Ketentraman Masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, telah dilaksanakan berbagai upaya strategis dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang tertib, aman dan teratur dari permasalahan-permasalahan berupa adanya peredaran miras, permasalahan PSK, perusahaan/warga masyarakat yang tidak memilik izin (IMB, Galian C) dan oleh Tim Supervisi telah diberikan pembinaan dan pengarahan agar perusahaan/masyarakat melengkapi izin usahanya.

3) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Satlinmas yang bertujuan untuk mendata, membina dan memfasilitasi Satlinmas yang ada di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara untuk diberdayakan sebagai motor penggerak dalam menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa jumlah Linmas di Kabupaten Kota pada tahun 2017 sebanyak 3.182 orang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 urusan yang bersifat absolute sebagai urusan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyerahan tugas pembantuan pada pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan umum kepada masyarakat dengan mengingat terbatasnya perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah. Penyerahan penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi diikuti pula dengan pembiayaan yang berasal dari anggaran kementerian/lembaga teknis yang memberikan tugas sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas pembantuan harus berdasarkan norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta

memperhatikan pada keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 menyiapkan dan menyusun 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan tugas pembantuan di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana berikut ini.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah melalui Kementerian terkait kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan.
 - b. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

Sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 487.099.000,- atau 97,42 %.

2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1) Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi.
 - b. Pengelolaan produksi tanaman sereal.

- c. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan.
 - d. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.
 - e. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- 2) Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, dengan kegiatan :
- a. Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat.
 - b. Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura.
 - c. Peningkatan produksi buah dan florikultura.
 - d. Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- 3) Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan kegiatan :
- a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
 - b. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian.
 - c. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian.
 - d. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana dan sarana pertanian.
 - e. Fasilitasi pupuk dan pestisida.
 - f. Fasilitasi pembiayaan pertanian.

Sumber dan Jumlah Anggaran :

- 1) Sumber anggaran berasal dari APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, dengan jumlah anggaran Rp.238.217.340.000,- dan realisasi sebesar Rp. 202.278.259.701,- atau 94,70%.

- 2) Sumber anggaran berasal dari APBN Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, dengan jumlah anggaran Rp. 11.784.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.526.655.650,- atau 98,93%.
- 3) Sumber anggaran berasal dari APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 51.127.016.000,- dan realisasi sebesar Rp.47.643.642.953,- atau 93,19%.

3. Dinas Sosial

- 1) Program pemberdayaan sosial, dengan kegiatan :
 - a. Bantuan stimulan pemukiman sosial.
 - b. Bantuan sarana prasarana.
 - c. Jaminan hidup.
 - d. Peralatan kerja.
 - e. Monitoring.

Sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.773.060.000,- dan realisasi Rp. 1.773.060.000,- atau 100%.

4. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

- 1) Program pengelolaan sumber daya air.
- 2) Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara.
- 3) Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara.

Sumber dan Jumlah Anggaran :

- 1) Sumber Dana APBN

- 2) Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara

Operasi rutin	Rp. 6.164.151.000,-
Pemeliharaan Berkala	Rp. 1.827.600.000,-
Pemeliharaan Rutin	Rp. 8.095.031.000,-
Penyusunan AKNOP	Rp. 252.120.000,-
 - 3) Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara

Operasi rutin	Rp. 60.245.000,-
Pemeliharaan Berkala	Rp. 1.012.390.000,-
Pemeliharaan Rutin	Rp. 1.096.925.000,-
Penyusunan AKNOP	Rp. 1.096.925.000,-
 - 4) Administrasi Kegiatan
- Jumlah Anggaran Rp. 19.633.530.000,-

5. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

- 1) Program rekonstruksi jalan, dengan kegiatan : Rekonstruksi jalan akses Bandara Sibisa.
- 2) Program pelaporan secara elektronik (e-monitoring), dengan kegiatan : Sistem pelaporan secara elektronik.
- 3) Program layanan perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Administrasi kegiatan induk.
 - b. Administrasi kegiatan PPK S01.

Sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.476.510.000,- dan realisasi Rp. 21.421.127.000,- atau 99,74%.

6. Dinas Perkebunan

Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dengan kegiatan :

- 1) Peremajaan tanaman karet 150 ha.
- 2) Pengawasan dan pendampingan peremajaan tanaman Karet di Kabupaten Padang Lawas.
- 3) Pengadaan peralatan dan mesin pertanian Kabupaten Tapanuli Utara (P).
- 4) Pengadaan peralatan dan mesin pertanian Kabupaten Samosir (P).
- 5) Pengadaan peralatan dan mesin pertanian Kabupaten Mandailing Natal (P).
- 6) Pengadaan peralatan dan mesin pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan (P).
- 7) Pengadaan peralatan dan mesin pertanian Kabupaten Toba Samosir (P).
- 8) Pengawasan dan pendampingan dukungan teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar.
- 9) Intensifikasi tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Humbang Hasundutan (150 Ha).
- 10) Intensifikasi tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Mandailing Natal (100 Ha).
- 11) Peremajaan tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Toba Samosir 50 Ha (P).
- 12) Peremajaan tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Tapanuli Utara 50 Ha (P).
- 13) Peremajaan tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Mandailing Natal 50 Ha (P).
- 14) Peremajaan tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Humbang Hasundutan 50 Ha (P).

- 15) Fasilitasi pengembangan kelembagaan Petani Pekebun Kopi.
- 16) Pembentukan LEM Kopi Desa.
- 17) Pengawasan monev dan pendampingan LEM Kopi.
- 18) Pengawasan dan pendampingan intensifikasi tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 19) Pengawasan dan pendampingan intensifikasi tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Mandailing Natal.
- 20) Pengawasan dan pendampingan peremajaan tanaman Kopi di Provinsi (P).
- 21) Pengawasan dan pendampingan peremajaan tanaman Kopi di Kabupaten Toba Samosir (P).
- 22) Pengawasan dan pendampingan peremajaan tanaman Kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan (P).
- 23) Pengawasan dan pendampingan peremajaan tanaman Kopi di Kabupaten Mandailing Natal (P).
- 24) Pengawasan dan pendampingan peremajaan tanaman Kopi di Kabupaten Tapanuli Utara (P).
- 25) Koordinasi teknis peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar.
- 26) Administrasi pengelola Satker.
- 27) TKP dan PLP-TKP fasilitasi pembangunan perkebunan.
- 28) Pengawasan dan monitoring APBNP (P).
- 29) Pengawasan dan pendampingan tanaman Tembakau.
- 30) Pengadaan alat pascapanen Kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 31) Pengadaan alat pascapanen Kopi di Kabupaten Mandailing Natal.
- 32) Pengadaan alat pascapanen Kopi di Kabupaten Simalungun (P).
- 33) Pengadaan alat pascapanen Kopi di Kabupaten Samosir (P).
- 34) Pengadaan alat pascapanen Kopi di Kabupaten Toba Samosir 2 KT (P).

- 35) Pertemuan teknis Petani Kopi di Humbang Hasundutan.
- 36) Pertemuan teknis Petani Kopi di Mandailing Natal.
- 37) Pertemuan teknis Petani Kopi di Simalungun (P).
- 38) Pertemuan teknis Petani Kopi di Samosir (P).
- 39) Pertemuan teknis Petani Kopi di Toba Samosir (P).
- 40) Fasilitasi pengolahan Kopi di Kabupaten Simalungun.
- 41) Fasilitasi pengolahan Kopi di Kabupaten Tapanuli Utara (P).
- 42) Fasilitasi pengolahan Kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan (P).
- 43) Fasilitasi pengolahan Karet Kabupaten Deli Serdang (P).
- 44) Fasilitasi pengolahan Karet Kabupaten Tapanuli Selatan (P).
- 45) Fasilitasi pengolahan Karet Kabupaten Sedang Bedagai (P).
- 46) Pengembangan kebun benih tanaman tahunan dan penyegar di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 47) Persiapan calon benih tanaman Kopi (P).
- 48) Pemeliharaan Kebun Induk Kopi yang telah ditetapkan di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 49) Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman tahunan dan penyegar di Kabupaten Tapanuli Utara (tahun pertama).
- 50) Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam di Kabupaten Samosir (tahun kedua).
- 51) Pengawasan pembangunan Kebun Induk Kopi di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 52) Pengawasan persiapan calon benih tanaman Kopi (P).
- 53) Fasilitasi teknis penyediaan benih tanaman perkebunan.
- 54) Fasilitasi pembinaan kelembagaan usaha produksi benih dan pengawasan benih.
- 55) Rakor teknis perbenihan tanaman perkebunan.

Sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.257.779.000,- dan realisasi Rp. 23.498.259.459,- atau 89,50%.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas Umum Pemerintahan merupakan tugas yang dilakukan oleh Kepala Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di luar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

- 1) Kerjasama Antar Daerah.
- 2) Kerjasama Luar Negeri.
- 3) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- 4) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.
- 5) Pembinaan Batas Wilayah.
- 6) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- 7) Pengelolaan Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- 8) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun dan menyampaikan laporan berbagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan sebagaimana berikut dibawah ini.

A. Kerjasama Antar Daerah

Kegiatan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan bersama antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 November 2017 tentang Tuan Rumah Bersama Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI/2024.

- 2) Kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 16 Mei 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 3) Kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 16 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 4) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tentang Kerjasama Pencapaian Kinerja di Bidang Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Pengembangandan Penerapan Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 6) Kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 16 Mei 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah. Telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- 7) Kesepakatan bersama Antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

- 8) Kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 9) Kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 10) Kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 11) Kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 12) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 13) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 14) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 15) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

- 16) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 17) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 18) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjung Balai tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 19) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 20) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 21) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 22) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

- 23) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 24) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 25) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 26) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 27) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 28) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 29) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 30) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan tanggal 23 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

- 31) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 32) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara tanggal 23 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 33) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tanggal 23 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 34) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir tanggal 23 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 35) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 23 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 36) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi tanggal 23 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 37) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 23 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

- 38) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 39) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 40) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 41) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 42) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 43) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 44) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 45) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

- 46) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 47) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 48) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 49) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 50) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 51) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso tanggal 26 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 52) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

- 53) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 54) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 55) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 56) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pahuwato tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 57) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 58) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 59) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 60) Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kaur tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

- 61) Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.

Hasil kerjasama antar daerah dapat berupa uang, aset, atau non material berupa keuntungan. Hak daerah yang berupa uang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan hak daerah yang berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah yang melakukan kerjasama antar daerah secara proporsional.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Iuwash Plus tanggal 12 Januari 2017 tentang Implementasi Program Iuwash Plus di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan tanggal 5 Juli 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Online Penerimaan Kas Daerah melalui Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam rangka Optimalisasi Penatausahaan Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

- 3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan SAR Nasional tanggal 10 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- 4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tanggal 25 April 2017 tentang Kerja Sama dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Oktober 2017 tentang Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penyaluran Dana Anggaran Pendapatan, Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah DJP I Sumatera Utara dan Kantor Wilayah DJP II Sumatera Utara tanggal 10 Oktober 2017 tentang Inklusi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum Pendidikan.
- 7) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah DJP I Sumatera Utara, dan Kantor Wilayah DJP II Sumatera Utara tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penghimpunan Data dan Informasi Perpajakan serta Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 8) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan tanggal 22 Agustus 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- 9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan tanggal 17 Oktober 2017 tentang Program Kerjasama Kegiatan Karya Bakti Pembukaan Jalan Penghubung dari Hapung-Sopojaring Kabupaten Padang Lawas

menuju Kabupaten Mandailing Natal Wilayah Kodam I/BB Provinsi Sumatera Utara.

- 10) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 12 Januari 2017 tentang Penyediaan Jasa Layanan Penerbangan bagi PNS di Lingkungan Pemprovsu.
- 11) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara tanggal 28 November 2017 tentang Optimalisasi Kemitraan dalam Peningkatan Program Kerja.
- 12) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tanggal 15 November 2017 tentang Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan kepada Aparatur Sipil Negara Aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 13) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Online Penerimaan Kas Daerah menggunakan Nomor Surat Tanda Setoran melalui Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam rangka Optimalisasi Penatausahaan Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
- 14) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 20 Juni 2017 tentang Kerjasama Penggunaan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 15) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 12 Januari 2017 tentang

Kerjasama Penggunaan Jasa dan Produk Haji, Umrah serta Gadai dan Cicil Emas berdasarkan Prinsip Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- 16) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan SAR Nasional tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengoperasian 1 Unit Helikopter dalam rangka menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di Provinsi Sumatera Utara.

C. Kerjasama Luar Negeri

1. Kerjasama *Sister Province* dengan Provinsi Bekes County, Republik Hungaria

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menjalin kerjasama Provinsi Bekes County, Hungaria. Sejak tahun 2010 yang ditandai dengan penandatanganan memorandum saling pengertian (MsP) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandai dengan penandatanganan naskah MoU oleh Gubernur Bekes County Mr. Laszlo Domokos dan Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Syamsul Arifin, SE pada tanggal 6 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 6 Januari 2015.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perpanjangan kerjasama yang sudah berakhir. Bagi Provinsi Sumatera Utara tujuan perpanjangan kerjasama ini adalah untuk mendapatkan manfaat dari posisi strategis Hungaria yang secara geografis dan geopolitik tergabungnya dalam MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa). Hal ini merupakan peluang bagi Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan Hongaria sebagai jembatan bagi peningkatan masuknya produk-produk ekspor Sumatera Utara ke Wilayah MEE.

Pada tanggal 6 Desember 2017 telah dilaksanakan Perpanjangan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Bekes County, Hungaria yang ditandai dengan Penandatanganan naskah Memorandum Saling Pengertian oleh Gubernur Sumatera Utara Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dan Presiden Pemerintah Bekes County Mihalay Zalai yang akan berakhir pada tanggal 6 Desember 2022.

Ruang lingkup kerjasama *Sister Province* yang tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian tersebut meliputi :

- 1) Kebudayaan dan Priwisata.
- 2) Pengembangan Ekonomi dan Perdagangan.
- 3) Pertanian dan Kehutanan.
- 4) Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- 5) Perikanan.
- 6) Teknologi Informasi.
- 7) Lingkungan Hidup.

2. Kerjasama Sub Regional IMT-GT

Pembentukan Kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand atau Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) merupakan tindak lanjut dan pengembangan kerja sama di antara pengusaha-pengusaha swasta dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang telah mempunyai hubungan historis karena posisi wilayahnya yang berdekatan. Kerjasama IMT-GT sendiri sudah bermula sejak tahun 1991 dan diresmikan dalam pertemuan di Langkawi pada bulan Juli 1993. Anggota IMT-GT dari Indonesia berasal dari :

- 1) Indonesia : 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera
- 2) Malaysia : 8 Provinsi

3) Thailand : 14 Provinsi di daerah Thailand selatan.

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi aktif dengan mengikuti beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh Institusi IMT-GT, antara lain :

1) *Leaders 'Summit/KTT* (Pertemuan Sidang Pemimpin/Kepala Negara).

Merupakan Lembaga Tertinggi dalam pengambilan keputusan pada IMT-GT; yang fungsinya mengarahkan dan menentukan arah tujuan dan dasar bagi kerjasama IMT-GT.

Pertemuan KTT Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) ke-10 dilaksanakan di Manila, Philipina, pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke 30 yang berlangsung pada tanggal 26 – 29 April 2017.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diunjuk oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian RI sebagai bagian dari Delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Ibu Dr. Nurhajizah Marpaung, SH, MH, Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan didampingi oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu; Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu; Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Setdaprovsu dan Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu.

Pada Pertemuan tersebut telah disepakati berbagai rencana kegiatan yang tertuang dalam buku *IMT-GT Implementation Blueprint 2017 – 2021* dan buku *IMT-GT Vision 2036*.

2) *Governor's Forum* (Forum Gubernur)

Pertemuan Forum Gubernur atau kegiatan *14th IMT-GT Chief Ministers and Governors' Forum* (CMGF) dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 26 – 29 September 2017 di Novotel Bangka Hotel, Kepulauan Bangka Belitung merupakan rangkaian dari kegiatan *The 23rd IMT-GT Ministerial Meeting and Related Meetings*.

CMGF berfungsi sebagai promotor dan fasilitator dari proyek IMT-GT di masing-masing daerah (pemerintah daerah); berkoordinasi dengan *joint business council*, *ministerial meeting*, dan *SOM working groups* untuk mempromosikan proyek IMT-GT di daerah masing-masing; memfasilitasi kebijakan, permasalahan dan hal-hal lain yang mempengaruhi implementasi proyek IMT-GT di daerah masing-masing; serta berpartisipasi dalam memberikan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan investasi yang terletak di wilayah masing-masing untuk mendukung IMT-GT.

Tujuan pelaksanaan pertemuan ini adalah sebagai tindak lanjut arahan kepala negara dan penyusunan rencana tindak lanjut IMT-GT Vision 2036 dan *IMT-GT Implementation Blueprint 2017-2021* yang telah disepakati oleh Para Kepala Negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IMT-GT ke 10 di Manila, Philipina.

Delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipimpin langsung oleh Dr. Ir. T. Erry Nuradi, MSi, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh OPD terkait. Pada pertemuan tersebut Gubernur menyampaikan beberapa Strategi Pembangunan dan Proyek Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

- a. Festival Budaya Sumatera Utara, merupakan upaya untuk mempromosikan sektor Wisata dan budaya melalui pameran kuliner dan budaya tradisional.
- b. Konektivitas Bandara Silangit
Menuju Bandara Internasional dengan pembangunan *runway* maupun terminal baru untuk melayani turis mancanegara maupun lokal yang akan berkunjung ke Danau Toba.
- c. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Sei Mangkei merupakan industri *cluster* yang fokus terhadap proses integrasi antara industri roda dan industri minyak kelapa sawit, karet serta industri lainnya.
- d. Festival Kopi Sumatra Utara
Kopi Lintong dan Kopi Mandailing merupakan Kopi Unggulan Sumatra Utara yang populer sampai ke luar negeri dan sudah di ekspor sampai ke Amerika Serikat.
- e. Program Peningkatan Pengetahuan SDM di Sumatera Utara
Tujuan proyek ini untuk pengembangan Wawasan SDM terutama di sektor pertanian dan agroindustri melalui *workshops* dan pelatihan dengan melibatkan petani dan sektor swasta.

Beberapa proyek Investasi yang Potensial di Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

- a. Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi-Parapat.
- b. Pembangunan Bandara Kuala Namu.
- c. Pembangunan Railway Rantau Prapat-Duri – Dumai.
- d. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.

Potensi investasi energi infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara termasuk Mini/*Micro Hydro* dan *Powerplant Geothermal*, seperti Asahan *Hydro Powerplant*, Plant Gula Sutura dan Batang Toru

Hydro, PT Asahan Aluminium Smelter Negara di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan.

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Untuk melakukan koordinasi dengan instansi vertikal pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pertemuan/rapat dengan instansi vertikal di daerah. Pelaksanaan pertemuan ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :

- 1) Rapat Koordinasi (RAKORDA) Kesbangpol dan Linmas, KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
- 2) Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera Utara.
- 3) Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, LSM Asing dan Lembaga Asing.

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan instansi vertikal dalam pelaksanaannya, guna terciptanya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Sumatera Utara. Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Rapat Koordinasi (RAKORDA) Kesbangpol dan Linmas, KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan guna menjalin sinergitas dan kerjasama seluruh komponen dalam menjaga situasi dan keamanan di wilayah Sumatera Utara. Pada kegiatan ini Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatera Utara (Kabindasu) diundang untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di wilayah Sumatera Utara, disamping itu

dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum juga diundang hadir pada kegiatan dimaksud. Adapun peserta yang diundang dari Kabupaten/Kota dan Forum-Forum Strategis yang berada di Kesbangpol baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

- 2) Penggalangan Cipta Kondisi Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas Wilayah Sumatera Utara dalam kegiatan ini ada kegiatan penanganan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan untuk melakukan mapping data tentang konflik sosial, deteksi dini potensi konflik dan penyelesaian konflik sosial. Dalam kegiatan penanganan konflik sosial ini ada 3 tahapan penanganan konflik yakni : Pencegahan, Penindakan dan Pemulihan Pasca Konflik. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat dan monitoring maupun pengumpulan data serta bahan untuk pengambilan kebijakan.
- 3) Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, LSM Asing dan Lembaga Asing. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanah Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah. Melalui kegiatan ini, Badan Kesbangpol bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Sumatera Utara mengadakan pendataan terhadap Warga Negara Asing maupun Tenaga Kerja Asing yang ada di Sumatera Utara.

E. Pembinaan Batas Wilayah

Telah melaksanakan kegiatan batas antar Provinsi maupun batas antar kabupaten/kota, baik berupa rapat-rapat yang dilaksanakan di kabupaten/kota, Provinsi maupun di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Jakarta dan survei lapangan yang difasilitasi

oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c/q Biro Pemerintahan SetdaprovSU atau verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Jakarta.

Semua ketentuan telah dilaksanakan sesuai dengan Penegasan Batas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang penegasan batas dilaksanakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota, Tim Penegasan Daerah Provinsi Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, Sedangkan untuk batas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu :

1) Untuk Batas Antar Provinsi :

- a. Fasilitasi Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dalam Provinsi.
- b. Penegasan batas daerah antar Provinsi.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan pilar Batas Antar Daerah (BAD) antar Provinsi.
- d. Sosialisasi dan publikasi peta batas antar daerah Kabupaten/Kota dan batas daerah antar Provinsi.
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi batas daerah.
- f. Pengadaan GPS dan printer plotter.
- g. Pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial.
- h. Pengembangan kapasitas tim penegasan batas antar Provinsi.

2) Untuk Batas Antar Kab/Kota :

- a. Penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- b. Penegasan batas wilayah dalam kabupaten/kota (kecamatan/desa/kelurahan)
- c. Pembangunan dan pemeliharaan pilar Batas Antar Daerah (BAD) antar kabupaten/kota.

- d. Sosialisasi dan publikasi peta batas antar daerah kabupaten/kota dan batas wilayah dalam kabupaten/kota.
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi batas daerah.
- f. Pengadaan GPS dan dan printer plotter.
- g. Pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial.
- h. Pengembangan kapasitas tim penegasan batas daerah antar kabupaten/kota.

F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Provinsi Sumatera Utara menggambarkan tingkat potensi bencana yang tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Sepanjang tahun 2017, bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara meliputi banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, cuaca ekstrim, dan tanah longsor.

Tabel 6.1
Bencana yang terjadi di Sumatera Utara Tahun 2017

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Daerah
1	Banjir	135	Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga,

			Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Padangsidempuan dan Gunungsitoli.
2	Banjir Bandang	14	Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan dan Kota Padangsidempuan.
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	4	Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Binjai dan Gunungsitoli.
4	Gempa Bumi	5	Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Karo, Deli Serdang dan Kota Padangsidempuan.
5	Kebakaran Hutam	28	Kabupaten Tapanuli Tengah, Asahan, Dairi, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Padang Lawas utara, Labuhanbatu Selatan, Kota Sibolga dan Padangsidempuan.
6	Kekeringan	2	Kabupaten Karo dan Labuhanbatu Selatan.
7	Letusan Gunung Api	1	Kabupaten Karo.
8	Cuaca Ekstrim	67	Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Labuhanbatu, Dairi, Toba Samosir, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Kota Medan dan Pematangsiantar.
9	Tanah Longsor	275	Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Labuhanbatu, Dairi, Toba Samosir, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Kota Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidempuan dan Gunungsitoli.

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara, langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu, adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan kebencanaan kepada aparaturnya desa dan kecamatan yang rawan bencana di Sumatera Utara.
- 3) Melakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan dan pengembangan Desa tangguh Bencana (Destana).
- 4) Menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan penanggulangan kebencanaan.
- 5) Melakukan pendataan dan penyampaian informasi penanggulangan bencana.
- 6) Melakukan pendampingan bagi daerah-daerah yang mengalami kejadian bencana.
- 7) Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TCR)/Satuan Tugas (Satgas) dalam penanggulangan bencana di Sumatera Utara.
- 8) Menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana.
- 9) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10) Melaporkan kejadian-kejadian bencana ke tingkat Pusat (BNPB) di Jakarta.

G. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Provinsi Sumatera Utara memiliki kegiatan utama pembangunan dan pengelolaan kawasan, industri pengolahan kelapa sawit dan karet, logistik dan pariwisata. Hingga akhir 2017, komitmen aliran investasi pelaku usaha

untuk aktivitas industri/pariwisata telah mencapai Rp. 10,10 Triliun dan telah terealisasi 43% atau Rp 4,35 Triliun. Industri yang ada telah menghasilkan Fatty acids, surfactant, soap noodles dan glycerine hingga 206.500 ton/tahun, di mana 90% ditujukan untuk pasar ekspor. KEK Sei Mangkei telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3.672 Orang hingga 2017. Saat beroperasi penuh di tahun 2015, KEK ini diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp. 129 Triliun serta memberikan kontribusi pada PDRB sebesar Rp. 92,1 Triliun per tahun.

KEK Sei Mangkei telah dilengkapi berbagai fasilitas infrastruktur kawasan, meliputi Jalan Kawasan, Dryport, Tank Farm (Tangki Timbun), Pergudangan, Pusat Inovasi Kelapa Sawit, Administrator (Perizinan Satu Pintu), Pengolahan Limbah Cair (WWTP) 250 m³/jam, Pengolahan Air Bersih (WTP) 250 m³/jam, Jaringan Komunikasi dan IT, Jaringan Listrik 150 KV, Jaringan Pipa Gas 75 MMSCFD, Jalur Kereta Api menuju Pelabuhan Kuala Tanjung. Realisasi investasi pembangunan kawasan hingga akhir 2017 sebesar Rp. 847.096.546.505 Miliar dan direncanakan akan mencapai Rp 5,1 Triliun pada 2031. Dari sisi infrastruktur wilayah, telah tersedia Jalan Nasional / Jalur KA/ Pelabuhan Kuala Tanjung / Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi yang mendukung aksesibilitas KEK Sei Mangkei. Untuk kebutuhan energi, KEK Sei Mangkei telah dilengkapi dengan Gardu Induk berkapasitas 150 KV/60 MVA dan jaringan pipa gas ± 500 km dari Lhokseumawe menuju KEK Sei Mangkei (jika ada, atau dapat ditambahkan infrastruktur lainnya seperti persampahan, sumber air baku, dll).

H. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Data potensi konflik yang ada di Sumatera Utara tahun 2017 sesuai data yang dimiliki kerjasama dengan Polda Sumatera Utara terdiri atas konflik berbasis politik, ekonomi, sosial budaya, sara, batas wilayah,

dan sumber daya alam. Adapun yang tercatat pada tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa ada 254 jumlah potensi konflik dan selesai sebanyak 28 potensi konflik. Adapun rincian potensi konflik tersebut dari aspek :

- 1) Politik sebanyak 25 potensi konflik.
- 2) Ekonomi sebanyak 65 potensi konflik.
- 3) Sosial dan budaya sebanyak 64 potensi konflik.
- 4) Sara sebanyak 9 potensi konflik.
- 5) Batas wilayah 14 potensi konflik.
- 6) Sumber daya alam 49 potensi konflik.

Jumlah unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016 sebanyak 96 kali, menurun pada tahun 2017 yaitu sebanyak 73 kali, atau turun 76%.

Unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara cenderung kondusif, aman dan terkendali, pengamanan dilakukan bersama dengan instansi terkait antara lain : Kepolisian (Polda Sumatera Utara, Sat Brimob Poldasu, Polresta Medan, Polsek Medan Baru) dan TNI (Kodam I/BB dan Kodim).

BAB VI

PENUTUP

Akhirnya kami berharap semua pihak dapat terus memberikan masukan serta saran yang konstruktif guna kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara, oleh karena itu tanggapan dan saran dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan atau melalui surat elektronik ke alamat biro_otda@sumutprov.go.id.

Demikian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini disampaikan, semoga Allah S.W.T. Tuhan yang maha kuasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua.

Sekian dan terimakasih.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si